

**ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA
SEBAGAI SEBAB PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN**
(Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi'i)



Skripsi

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (dalam jurusan Ahwal al Syakhsiyah)

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG**

Oleh
ANDRI SAPRIJAL

NPM : 1421010063

Jurusan Ahwal al Syakhsiyah

Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.
Pembimbing II : Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H/2018**

ABSTRAK

ANALISIS TERHADAP PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA SEBAGAI SEBAB PENGHALANG MENDAPATKAN WARISAN (Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi'i)

Oleh:

Andri Saprijal

Pembagian harta waris merupakan persoalan yang sensitif dalam kehidupan keluarga yang sering menimbulkan dampak yang mengakibatkan pertengkaran dalam anggota keluarga sehingga menimbulkan pembunuhan untuk mempercepat mendapatkan warisan, sehingga penulis ingin mengkaji lebih jelas terhadap pembunuhan bagaimana yang menjadi penghalangnya untuk mendapatkan warisan menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i. Permasalahan dalam skripsi ini, pertama Bagaimana kriteria pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan penghalang mendapatkan warisan. Kedua Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja. Untuk mengetahui hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Maliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i. Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, penelitian di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa buku-buku atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana pendapat atau ketetapan pemikiran Mazhab Maliki dan Mazhab Syāfi'i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan sengaja. Sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i bahwasanya tidak ada kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan karena, Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan

Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran. Mazhab Māliki bahwasanya pembunuhan secara tidak sengaja tetap mendapatkan hak warisnya sedangkan yang tidak mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, dalam hal ini Mazhab Māliki memahami hadits dari 'Amr bin Syu'aib yang artinya "*Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh*" dan di kuatkan dengan ayat Al-Quran yaitu Surah Al-Israa Ayat 33 yang artinya "*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa*

dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". Sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i tidak mendapatkan hak warisnya sedikitpun karena Mazhab Syāfi'i berpegang kepada hadits Nabi S.A.W yang artinya: *"tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi"* (H.R. Al-Nasa'i)



MOTTO

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص
(لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه النّسائيّ

“Dari ‘Amr Bin Syu’aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa’i).¹



¹A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmaanirrahiim, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan rasa syukur kepada Allah SWT, Kupersembahkan rasa terimakasihku atas semua bantuan dan do'a yang telah diberikan dengan terselesainya skripsi ini kepada:

1. Ibundaku tercinta (Antriani) dan Ayahandaku tercinta (Dul Wasis) terimakasih atas setiap do'a didalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang selalu mengalir demi keberhasilan putramu, semoga segala pengorbanan, do'a dan tetesan air mata mereka terbalaskan dengan surga Allah Swt, lantunan do'a dan restu selalu ananda harapkan, semoga ananda menjadi anak yang solehah, menjadi kebanggaan keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kakakku tersayang (Yuli Kusmanto) yang telah membantu transportasi selama saya menempuh pendidikan di SMK hingga saat ini, semoga Allah membalas kebaikanmu.
3. Adik- adikku yang tersayang (Agus Maolana, Rendi Irawan dan Ade Pita Sari) yang telah mendoakan, dan memotivasiku dalam menempuh pendidikan, semoga kalian menjadi kebanggaan keluarga dihari esok.
4. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Andri Saprijal dilahirkan di Natar Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 15 Juli 1995. Anak kedua dari lima bersaudara, buah cinta kasih pasangan Dul Wasis dengan Antriani

Menempuh pendidikan berawal dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 02 Sari Rejo Natar selesai pada tahun 2008. Melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama di MTS Guppi Natar Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan sekolah lanjutan tingkat kejuruan ditempuh pada SMK Mutiara 2 Natar Kabupaten Lampung Selatan selesai pada tahun 2014, dan pada tahun yang sama (2014) meneruskan jenjang pendidikan starata satu (S.1) di UIN Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah pada Jurusan Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah.

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT selalu melimpahkan hidayah dan taufiq-Nya dalam kehidupan ini. Tiada kata yang pantas diucapkan selain kalimat tasyakkur kahadirat Allah SWT, yang telah memberikan kelapangan berfikir, membukakan pintu hati, dengan Ridho dan Inayah-Nya dan diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Sebagai Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan (Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Syāfi’i dan Pemikiran Mazhab Māliki).**

Salawat beriringan salam dimohonkan kepada Allah SWT, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan menuju alam berilmu pengetahuan seperti kita rasakan hingga saat ini. Penyusunan skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan pada program strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banyak sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materil dan moril dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya secara rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. Moh. Mukri., M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari’ah Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. serta para wakil Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.

3. Ketua jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Marwin S.H., M.H dan sekretaris jurusan Al- Ahwal Al- Syakhshiyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Ghandi Liyorba. M.Ag., M.H.I., yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H. dan pembimbing II Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A. yang telah banyak memberikan pengetahuan, masukan dan membimbing dengan penuh kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, yang telah banyak memberikan ilmu dan pengetahuan, serta staf dan karyawan fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung atas kesediaannya membantu dalam menyelesaikan syarat-syarat administrasi.
6. Pimpinan beserta Staf Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan dispensasi dan bantuannya dalam meminjamkan buku-buku sebagai literatur dalam skripsi ini.
7. Segenap guruku SD, MTS dan SMK yang telah mengajar dengan penuh kasih sayang.
8. Segenap keluarga Besar Pondok Pesantren Arafah yang telah membimbing ananda untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Wabil khusus trimakasih yang sebesar-besarnya kepada Abuya Drs. K.H. Mohammad Rusfi., M.Ag, Umi Hj. Yusnani dan Ustad Muhammad Irfan., S.H.I M.Sy yang telah membimbing ananda sehingga ananda bisa menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya.
10. Segenap pemuda-pemudi Pondok Pesantren arafah terutama kakak Masduki, Mba Titin, Bang Lucky, AA Ifan, Bang Ner, Mursida, Bang Miftahussalam dan lainnya yang selalu mengajarkan ananda dalam mengerjakan dan selalu memberi arahan motivasi serta memberikan semangat kepada ananda.
11. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan AS angkatan 2014 yang tidak bisa disebutkan satu persatu, trimakasih atas semangat, motivasi, dan bantuannya dalam penulisan skripsi ini.

12. Sahabat-sahabat terbaiku Yopandra Septuri, Ade Agung Dewantara, Fatahillah Habibi dan Ahmad Bayuki. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.
13. Sahabat-sahabat MPL Zaelani, Wahyu Adi, Wahyu Ferdiansyah, Dio Saputra, dan yang lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Terimakasih atas doa kalian yang selalu kalian doakan
14. Kawan-Kawan KKN angkatan 2014 kelompok 201. Terimakasih atas semangat motivasi dan suport yang selalu kalian berikan.

Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiq-Nya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. Amin Yarobbal a'lamin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	!!
PERSETUJUAN.....	!!!
PENGESAHAN	!V
MOTTO	V
PESEMBAHAN.....	VI
RIWAYAT HIDUP	VII
KATA PENGATAR.....	VIII
DAPFTAR ISI.....	XI
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang	4
D. Rumusan Masalah	12
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	13
F. Metode Penelitian.....	14
 BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Kewarisan.....	20
B. Dasar Hukum Kewarisan Islam	23
C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam	31
D. Sebab-Sebab Mewarisi.....	40
E. Penghalang-Penghalang Mewarisi	53
F. Pembunuhan yang Menghalangi Mendapatkan Warisan.....	69
 BAB III HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA MENURUT PEMIKIRAN MAZHAB MĀLIKI DAN PEMIKIRAN MAZHAB SYĀFI’I	

A. Biografi Mazhab Māliki	83
B. Biografi Mazhab Syāfi'i	91
C. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i	107
1. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Menurut pemikiran Mazhab Māliki.....	107
2. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i	107
 BAB IV ANALISIS HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA MENURUT PEMIKIRAN MAZHAB MĀLIKI DAN PEMIKIRAN MAZHAB SYĀFI'I	
A. Kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan terhalangnya mendapatkan warisan	112
1. Menurut Pemikiran Mazhab Māliki	112
2. Menurut Pemikiran Mazhab Syāfi'i.....	113
B. Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i	114
1. Menurut Pemikiran Mazhab Māliki	114
2. Menurut Pemikiran Mazhab Syāfi'i.....	116
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	120
B. Saran.....	121
 DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman terhadap judul skripsi ini maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan masing-masing istilah yang terdapat dalam judul : **Analisis Terhadap Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Sebagai Sebab Penghalang Mendapatkan Warisan (Studi Komparatif Pemikiran Mazhab Maliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi'i)**.

Dengan judul tersebut, maka istilah yang dijelaskan sebagai berikut :

Analisis adalah “telaah kritik terhadap sesuatu konsep, Undang-undang, Peraturan, atau Ketetapan”.² Analisis lebih ditekankan untuk menemukan tentang perihal kajian objektif dari persoalan yang dibahas dan untuk mendapatkan titik akhir kesimpulan dari kajian tersebut. Jadi yang dimaksud dengan analisis di sini adalah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk menelaah secara cermat terhadap sesuatu teori atau konsep.

Pembunuhan tidak sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan tanpa ada niatan untuk melakukan pembunuhan tersebut. Misalnya seseorang menembak sesuatu sasaran, lalu pelornya tidak mengenai sasarannya, bahkan

²Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam, Jilid II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 118.

mengenai seorang manusia dan robohlah manusia itu, maka dia dipandang tidak sengaja menembak orang, lantaran maksudnya menembak sasaran yang sebenarnya.³

Penghalang mendapatkan warisan yaitu “beberapa sebab yang menghalangi orang-orang mendapatkan pusaka dari keluarga yang telah meninggal dunia”.⁴ Pusaka adalah warisan yaitu bagian dalam harta waris”.⁵ Jadi yang dimaksud dengan penghalang untuk mendapatkan warisan di sini adalah hijab yang menutupi hak seseorang untuk memperoleh harta waris.

komparatif adalah penelitian ilmiah, telaah, atau pendekatan untuk menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh dengan membandingkan antara dua prinsip yang berbeda.⁶

Berdasarkan penegasan judul di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa skripsi ini adalah “suatu kajian yang difokuskan terhadap pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan dengan cara membandingkan (*mengkomparatifkan*) pemikiran Mazhab Syāfi’i dan pemikiran Mazhab Māliki .

³ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) h. 55.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Ath Thahiriyah, 1994), h.333.

⁵ Mahmud Syalthouth, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari’ah, Terjemah Bustami Abdul Ghani*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h. 74.

⁶ Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), h. 352

B. Alasan memilih judul

Alasan penulis memilih judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif

a. Pembagian harta waris merupakan persoalan yang sensitif dalam kehidupan keluarga yang sering menimbulkan dampak buruk atau bahkan mengakibatkan timbulnya pertengkaran dalam anggota keluarga yang menimbulkan pembunuhan atau untuk mempercepat mendapatkan warisan atau untuk menghilangkan hijab baginya.

b. Penulis perlu mengkaji lebih jelas tentang pembunuhan secara tidak sengaja yang mana di dalam pemikiran Mazhab Māliki mendapatkan warisan bagi pelaku pembunuhan dengan beberapa macam kriteria pembunuhan sedangkan menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i secara mutlak tidak mendapatkan warisan. Oleh sebab itu penulis ingin mengkaji lebih jauh perbedaan antara pemikiran Mazhab Māliki dengan pemikiran Mazhab Syāfi'i yang menjadi tolak ukur bagi umat Islam pada umumnya.

2. Alasan Subjektif

a. Permasalahan tersebut sangat memungkinkan untuk dibahas dan dikaji. Pembahasan ini sangat relevan dengan disiplin ilmu penulis, tersedianya literatur yang menunjang sebagai referensi kajian dan data dalam usaha menyelesaikan karya ilmiah ini serta belum pernah

dibahas oleh mahasiswa di lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

- b. Sebagai pelaksana tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Hukum kewarisan Islam yang dilakukan ulama terdahulu biasanya disebut "*Faraid*" itu menurut hukum Islam menjadikannya dalam berbuat dalam hal-hal yang berkenaan dengan kewarisan itu.⁷ Setelah Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957, tentang pembentukan Mahkamah Syari'ah dan Mahkamah Syari'ah Provinsi untuk seluruh Indonesia, di luar Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan-Timur. Dalam peraturan itu ditetapkan salah satu wewenang Pradilan Agama adalah kewarisan.⁸

Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa sebagian besar warga Negara Republik Indonesia menyatakan sebagai penganut agama Islam. Maka umat Islam didorong untuk mentaati ajaran agama yang mereka yakini berasal dari Allah dan Rasul-Nya, termasuk menyangkut hukum kewarisan Islam. Dengan demikian, unifikasi hukum kewarisan Nasional yang akan lahir itu

⁷Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 321.

⁸*Ibid.*, h. 324.

harus memberi kesempatan umat Islam untuk mentaati ketentuan hukum kewarisan sebagaimana diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul.⁹

Hukum kewarisan Islam merupakan suatu dari kesatuan banyak hukum Islam yang terpenting. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa saja orang yang bisa mewarisi dan tidak bisa mewarisi, bagian-bagian yang diterima setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.¹⁰

Akan tetapi dalam pelaksanaannya hukum kewarisan Islam perlu mendapatkan perhatian yang besar, karena dalam pembagian waris antara hak ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain saling berkaitan. Pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak jarang menimbulkan perselisihan diantara anggota keluarga yang berkepanjangan karena secara naluriah manusia sangat mencintai harta yang tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda termasuk harta pewaris itu sendiri.¹¹ Sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Imran Ayat 14.

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ ...

⁹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 152-153

¹⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h.

¹¹*Ibid.*, h.356.

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Q.S. Al-Imran Ayat 14).¹²

Hukum Islam telah meletakkan aturan kewarisan dan hukum mengenai harta benda dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Hukum Islam menetapkan hak milik seseorang atas harta, baik laki-laki atau perempuan melalui jalan syara', seperti perpindahan hak milik laki-laki dan perempuan diwaktu masih hidup ataupun perpindahan harta kepada para ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Islam tidak mendiskriminasikan antara hak anak kecil dan orang dewasa. *Kitabullah* yang mulia telah menerangkan hukum-hukum waris dan ketentuan masing-masing ahli waris secara gamblang, dan tidak membiarkan atau membatasi bagian seorang dari hak kewarisannya. *Al-Qur'anul Karim* dijadikan sandaran hukum dan neracanya. Hanya sebagian kecil saja (perihal hukum waris) yang ditetapkan dengan Sunnah dan Ijma'. Di dalam Hukum Islam tidak dijumpai hukum-hukum yang diuraikan oleh *al-Qur'anul Karim* secara jelas dan terperinci sebagaimana Hukum Waris. Begitu tingginya nilai hukum waris, sehingga *al-Qur'anul Karim* yang mulia menerangkan hukum-hukumnya secara khusus, terang dan tegas.¹³

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta

¹²Kementrian Urusan Agama Islam, *Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Madinah Munawaroh: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1431), h. 77

¹³Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 39.

meninggal dunia. Pengertian ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung, maupun terlaksana setelah ia mati, tidak termasuk kedalam istilah kewarisan menurut hukum Islam. Dengan demikian Fikih Mawāris atau hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata.¹⁴

Jadi tidak boleh ada upaya atau rencana untuk mencelakai atau menyakiti pewaris agar dapat dipercepat harta waris itu jatuh ke tangannya. Usaha untuk melakukan tindakan-tindakan agar dapat mempercepat jatuhnya harta waris kepada seseorang sebelum waktu yang sesungguhnya ini tergolong dalam pembunuhan. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembunuhan di sini adalah semua bentuk perilaku dan perbuatan yang dapat menekan, mengancam, menganiaya, dan mengambil hak orang lain yang dilakukan dengan unsur kesengajaan atau secara paksa yang mengakibatkan kematian.

Jumhur Fukaha' sepakat menetapkan bahwa pembunuhan prinsipnya menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris bagi pembunuh terhadap harta warisan orang yang dibunuhnya. Seorang yang membunuh pewarisnya, dia tidak berhak mewarisi harta warisannya, baik pembunuh itu dilakukan dengan sengaja ataupun

¹⁴Firdaweri, *Fiqh Mawaris*, (Iain Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2016), h. 52.

tersalah.¹⁵ Hanya Fukaha dari golongan Khawarij saja yang membolehkannya. Golongan ini mensinyalir periwayatan dari Ibnul-Musayyab dan Ibnul-Jubair yang membolehkan kepada pembunuh untuk mempusakai harta orang yang terbunuh. Juga mereka beralasan bahwa ayat-ayat mawāris itu memberikan faidah yang umum, tidak dikecualikan pembunuh. Oleh karenanya ke-umuman ayat tersebut harus diamankan.¹⁶

Setelah para Fukaha sepakat dalam menetapkan bahwa pembunuhan itu menurut prinsipnya menjadi penghalang mempusakai, kemudian mereka memperselisihkan macam pembunuhan yang bagaimanakah yang menjadi penghalang mempusakai.¹⁷

Dalil yang menunjukkan bahwa pembunuhan tidak memperoleh harta waris dari orang yang dibunuhnya adalah sebagaimana sabda Rasulullah Saw dan Ijma' para sahabat. Hadits Rasulullah Saw yang melarang pembunuh mempusakai harta peninggalan orang yang terbunuh banyak sekali, namun penulis hanya memaparkan sebagian saja diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas R.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda :

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ

¹⁵ *Ibid.*, h. 79.

¹⁶ M. Abdurrahim, *al-Muhadharat fil-Miratsil-Muqaran*, (Kairo : al-Kisyka), h. 48.

¹⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT. Alma'arif Cetakan ketiga, 1994), h. 86.

الرِّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم , مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى . <لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ >

Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Al’abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar dari seseorang (Amr Barq) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).¹⁸

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِّنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه التّسائي

Dari ‘Amr Bin Syu’aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa’i).¹⁹

Ijma’ para sahabat. Syaidina Umar R.a. pernah memutuskan untuk memberikan *diyah* (denda) Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah ia bunuh. Sebab kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian sebagai ahli waris. Berita tindakan ini sangat popular di kalangan para sahabat, dan tak seorangpun yang membantahnya.²⁰

¹⁸ *Ibid*,

¹⁹ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

²⁰ Fatchur Rahman , *Op.cit.* h. 86

Berdasarkan pada dalil atau hadits di atas maka Islam telah memberikan rambu-rambu kepada pemeluknya agar senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan sehari-hari termasuk dalam urusan keluarga dan dalam wari-mewarisi, di mana semua persoalan harus dijalani secara wajar dan tidak boleh ada rekayasa untuk mempercepat mengambil keuntungan sebelah pihak. Dalam hal mewarisi suatu harta benda maka pewaris dilarang untuk mempercepat mendapatkan warisan baik dengan membunuh atau dengan rekayasa lainnya yang menimbulkan fitnah bagi pewaris sehingga mengakibatkan pewaris cepat mati atau terhukum sehingga mempermudah bagi ahli waris untuk menguasai harta warisnya.²¹ Dalam hal ini ditegaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Buku II Pasal 173 bahwa: Seorang terlarang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 (lima) tahun penjara atau dengan hukuman yang lebih berat.²²

Pada intinya pembunuhan secara tidak sengaja sama saja dengan pembunuhan secara sengaja, oleh sebab itu sanksinya adalah sama saja dengan pembunuhan secara

²¹Murtiani Candra Dewi, *Op.Cit.* h. 11.

²²H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 2010), h. 156.

sengaja. Hasbi Ash Ashiddieqy menyatakan bahwa “orang yang membunuh pewarisnya dengan sengaja secara aniaya, tidak menerima pusaka (warisan) dari yang dibunuhnya itu”.²³

Selanjutnya jika tindakan yang dilakukan ahli waris secara tidak sengaja lalu mengakibatkan tindakan pembunuhan terhadap warisnya maka hal itu tetap dilihat dari segi akhir perbuatannya itu yaitu pembunuhan yang terjadi maka tetap dijatuhinya sanksi ditiadakan hak untuk memperoleh harta waris, sebagaimana dalam hal ini dipersamakan dengan terjadinya pembunuhan tidak sengaja. Dalam hal ini Hasbi Ash Shiddieqy juga menjelaskan bahwa : “orang yang membunuh warisnya karena kehilapan (bukan dengan sengaja) tiada diberikan pusaka kepadanya”.²⁴

Sedangkan menurut pendapat Imam Mazhab bahwasanya macam-macam yang menjadi dan tidak menjadi penghalang mempusakai adalah:

a. Pembunuhan yang menjadi penghalang

Menurut Imam Hanafiyah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, dan pembunuhan dianggap silap. Menurut Imam Mālikiyah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tak langsung. Menurut Imam Hanabilah: pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, pembunuhan karena silap, pembunuhan dianggap silap, pembunuhan tak langsung, dan pembunuhan yang dilakukan oleh

²³Hasbi Ash Ashiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 360.

²⁴*Ibid.*, h. 360.

ghairu mukallaf. Sedangkan menurut Imam Syāfi'iyah : semua macam pembunuhan secara mutlak menjadi penghalang mempusakai.

b. Pembunuhan yang tidak menjadi penghalang.

Menurut Imam Hanafiyah: pembunuhan tak langsung, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf, dan pembunuhan karena udzur. Menurut Imam Māliki yah: pembunuhan karena silap, pembunuhan dianggap silap, pembunuhan karena hak, pembunuhan yang dilakukan oleh ghairu mukallaf, dan pembunuhan karena udzur. Menurut Imam Hanabilah: pembunuhan karena hak, dan pembunuhan karena udzur.²⁵

Melihat hal tersebut maka penting adanya rujukan yang mengatur masalah-masalah yang menimbulkan perbedaan antara pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i dalam menentukan hukuman atau tidak mendapatkannya warisan yang disebabkan pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan pembunuh tidak mendapatkan warisan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan terhalangnya mendapatkan warisan ?

²⁵Fatchur Rahman, *Op.cit.* h. 94

2. Bagaimana hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja.
- b. Untuk mengetahui hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis
 - 1) Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, hukum pidana pada khususnya dan lebih terkhusus pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i.
 - 2) Dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan (*literatur*) di samping literatur-literatur yang sudah ada tentang terhalangnya mendapatkan warisan.

- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Ada beberapa metode yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini baik yang berkaitan dengan jenis penelitian, metode pendekatan, metode pengumpulan data dan teknik pengumpulan data, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Jadi, penelitian di sini adalah mengidentifikasi dan menganalisis beberapa buku-buku atau bahan pustaka sesuai dengan permasalahan yang diteliti, yaitu bagaimana pendapat atau ketetapan pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.

²⁶Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Bandung: Taruna Grafika, 2000), h. 38.

2. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).²⁷ Sumber data dalam sebuah penelitian meliputi: catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku-buku referensi, majalah, Koran, bulletin, dokumen, catatan, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya.

Adapun data penelitian ini dibedakan menjadi dua (2) berdasarkan sumber pengumpulan data yaitu :

a. Bahan primer

Bahan primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dicatat untuk pertamakalinya. Data tersebut akan menjadi data sekunder apabila tidak dipergunakan langsung oleh orang yang tidak berhubungan langsung dengan peneliti yang bersangkutan.²⁸ Sehingga dalam penelitian ini sumber bahan primer yang dimaksud adalah buku-buku yang berkaitan langsung dengan judul ini, di antaranya:

- 1) Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- 2) Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 1990.

²⁷Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3.

²⁸Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: BPFE-UII. Cet. Ke 6, 1995). h.55.

- 3) Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Pt. Alma'arif Cetakan Ketiga, 1994.
- 4) Moh.Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- 5) Tm. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973
- 6) M. Abdurrahim, *Al-Muhadharat Fil-Miratsil-Muqaron*, Kairo: Al-Kisyka
- 7) Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- 8) Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008
- 9) Firdaweri. *Fiqh Mawari*. IAIN Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syariah, 2016.
- 10) Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- 11) Muhammad Ali As-Shobuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Bandung: Diponegoro, 2006

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tertulis.

bahan sekunder penelitian ini adalah semua buku, jurnal, atau bahan pustaka yang mendukung dan informasi-informasi yang ada hubungannya dengan judul penelitian ini secara tidak langsung.

3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, majalah, bulletin dan lain sebagainya.

Berpijak dari pemahaman di atas maka peneliti dalam pengumpulan data yakni mencari atau memperoleh data dari buku-buku bacaan, surat kabar, majalah, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang

disarankan oleh data.²⁹ Metode analisis data dalam kajian ini yang digunakan adalah:

a. *Content Analysis*

Teknik yang paling umum digunakan ialah *content analysis* atau kajian isi. Sebagaimana yang dikutip Lexy J Moleong, Weber menyatakan bahwa penelitian ini adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sah dari sebuah buku atau dokumen.³⁰ Dalam aplikasinya, data yang diperoleh diklasifikasikan berdasarkan focus penelitian, selanjutnya data diurai secara mendalam, kritis dan sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaan pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.

b. *Critic analysis*

Critic analysis adalah penguraian atau kupasan secara mendalam terhadap data-data yang ada untuk memberi penilaian yang disertai pertimbangan.³¹ Dalam metode ini, penelitian mengkaji, menganalisis dan mengkritisi secara mendalam terhadap pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i dalam menetapkan hukum

²⁹Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h. 103

³⁰*Ibid*, h. 220

³¹ Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, (Surabaya: Kartika, T.T), h. 270

kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan.

c. *Comparative analysis*

Metode *comparative analysis* adalah sebuah cara penguraian data yang dimulai dengan penyajian pendapat para ahli untuk dicari persamaan yang prinsipil dan perbedaan yang juga prinsipil, setelah itu benar-benar dipertimbangkan secara rasional kemudian diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan atau diambil salah satu pendapat yang dianggap paling kuat.³² Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan terhadap pemikiran Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i dalam menetapkan hukum kewarisan Islam bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja yang dilakukan ahli waris kepada pewarisnya sebagai sebab tidak mendapatkan warisan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara kedua sudut pandang di atas, sekaligus mendiskripsikannya secara mendalam dan sistematis.

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 216

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Kewarisan

Dalam hukum Islam, terutama hukum kewarisan Islam, kata waris berasal dari bahasa Arab, yaitu *ورث - يرث - ارثا* yang berarti mewarisi.³³ Istilah lain untuk ilmu waris adalah ilmu *fārā'idh*. Kata *fārā'idh* (*فرائض*) merupakan bentuk jamak dari kata *fard* (*فرض*) yang berarti penentuan.³⁴

Waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka, yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut dengan "*fārā'idh*", artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya.³⁵ Sedangkan secara istilah, menurut Muhammad Syarbini al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq, mendefinisikan hukum kewarisan sebagai hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap

³³Adibni Bisri dan Munawwir Af, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 1, 1999), h. 400.

³⁴Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, (T.T.P: Dar Ai-Fikr, Cet. 4, 1983), h. 424

³⁵Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014). h. 481

ahli waris yang berhak.³⁶ Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Mawāris*, ilmu mawaris yaitu ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima, oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya.

Sementara itu, Muhammad Ali Al-Ashobuni mendefinisikan waris sebagai perpindahan kepemilikan dari mayit kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa harta tinggalan atau property atau hak-hak yang sah secara syar'i.³⁷ Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf a menyebutkan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁸

Dalam istilah sehari-hari *fiqh mawāris* disebut juga dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawāris*. Bedanya, *fiqh mawāris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan

³⁶Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1, 2013), h. 281

³⁷Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mawarits Fī Al-Islāmiyyah Fī Dloi'i Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, (Beirut: 'Alam Al-Kutub, Cet. 3, 1985), h. 32.

³⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013), h. 51

mempunyai konotasi umum, bisa mencakup hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum (KUH) Perdata.³⁹

Dalam konteks yang lebih umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Hukum Warisan di Indonesia* misalnya mendefinisikan, “warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.”⁴⁰

Beberapa definisi tersebut dapat ditegaskan bahwa harta waris (*al-mirāts*) yaitu harta dengan aneka ragam jenisnya yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia (*muwarits*) yang dapat diwarisi oleh ahli warisnya (*warits: dzawīl furūdh, dzawīl qarābah* atau *‘ashābah*) dengan melalui proses perpindahan hak milik yang dibenarkan menurut *syara’* dan aturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa waris atau hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan kepemilikan sesuatu, baik berupa harta, benda-benda bergerak atau tidak bergerak, maupun hak-hak, dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup sesuai dengan syari’at.

³⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2012), h. 4

⁴⁰Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1983), h. 13.

⁴¹Ahmad Khumaidi Ja’far, *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner*, Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, h. 77, Tahun 2016

B. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Ilmu Farā'idh atau *Fikih Mawāris* merupakan ilmu yang sangat penting, oleh karena itu, Allah sendiri dan secara langsung mengatur bagian *farā'idh* ini. Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada malaikat atau rasul yang paling dekat sekalipun. Allah telah menjelaskan masing-masing bagian ahli waris yang seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan seperenam. Ini berbeda dengan hukum-hukum lainnya, seperti salat, zakat, puasa, haji dan lain-lain yang nash-nashnya bersifat global.⁴² Hukum pembagian harta warisan menurut hukum Islam ada beberapa sumber yaitu;

- 1) *Al-Qur'an*, merupakan sebagian besar sumber hukum waris yang banyak menjelaskan ketentuan-ketentuan *fard* tiap-tiap ahli waris, seperti dalam tercantum dalam surah *an-nisa'* ayat 7, 11, 12, 176, dan surah-surah yang lain.

Surah *an-Nisa* ayat 7

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ...

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan". (Q.S. An-Nisa: 7).⁴³

⁴² Hasani Ahmad Said, *Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender*, Hukum Islam, Vol.X, No. 2, h. 126, Desember 2011.

⁴³Departemen Agama RI, Al-Hikma, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 78.

Surah *an-Nisa* ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ...

Artinya: “Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. An-Nisa: 11).⁴⁴

Surah *an-Nisa* ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُم إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُم

⁴⁴Ibid. h. 78

مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ
 أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ
 فِي الثُّلُثِ مَنْ بَعَدَ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ.

Artinya: "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun". (Q.S. An-Nisa: 12⁴⁵)

RADEN INTAN LAMPUNG

Surah An-Nisaa' ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَوَلَدٌ وَلَا أُخْتٌ فَلَهَا
 نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَوَلَدٌ فَإِنْ كَانَتْ أَثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ
 وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ...

⁴⁵Ibid, h. 79

Artinya: “Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (Q.S. An-Nisa: 176).⁴⁶

Allah Ta’ala menjelaskan dalam ayat-ayat yang mulia dari kitab Allah bagian setiap pewaris yang berhak mendapatkan warisan dan menunjukkan bagian warisnya dan syarat-syaratnya. Allah Ta’ala menjelaskan pula keadaan-keadaan dimana manusia mendapat waris dan di mana ia tidak memperolehnya, kapan ia mendapat waris dengan penetapan atau dengan menjadi ashobah (menunggu sisa atau mendapat seluruhnya) atau dengan kedua-duanya, dan kapan ia terhalang untuk mendapatkan waris, seluruhnya atau sebagiannya.⁴⁷

Walaupun hanya tiga ayat, tetapi ketiganya mencakup pokok-pokok ilmu faroid dan rukun-rukun hukum waris. Barang siapa memahami, menghafal dan menguasainya, maka mudahlah baginya mengetahui bagian setiap pewaris dan memahami hikmah Allah yang Agung dalam pembagian warisan dengan cara yang cermat dan adil di mana Allah tidak melupakan hak seorang pun, tidak mengabaikan kepentingan anak kecil maupun orang tua, lelaki dan wanita. Bahkan Allah memberikan hak masing-masing yang berhak atasnya dengan bentuk hukum yang

⁴⁶*Ibid.* h .106

⁴⁷Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), h. 8-9.

paling sempurna dan bentuk persamaan yang paling cemerlang serta prinsip keadilan yang paling cermat. Allah membagi harta peninggalan di antara orang-orang yang berhak secara adil dan bijaksana dengan cara yang tidak dipersoalkan oleh orang teraniaya atau tidak menimbulkan keluhan bagi orang yang lemah dan tidak memerlukan hukum lain di Bumi guna mewujudkan keadilan atau menghilangkan kezaliman dari manusia.⁴⁸

Imam Al-Qurthubi dalam kitab tafsirnya berkata, “Ayat-ayat *mawārīts* tersebut merupakan salah satu tiang agama, tonggak hukum Islam, serta induk ayat-ayat Al-Qur’an. Karena, *farāidh* merupakan ilmu yang sangat tinggi derajatnya dan bahkan merupakan separoh dari ilmu keislaman.”⁴⁹

2) Hadis-hadis Nabi Saw.

وَعَنِ الْأَخْوَصِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوا هَا، فَإِنِّي مَرُورٌ مَقْبُوضٌ، وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ، وَيُوشِكُ أَنْ يَخْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، وَالْمَسْأَلَةِ، فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا...

Artinya:”dan dari Al-Ahwash, dari Ibnu Mas’ud. Ia berkata: rasulullah saw bersabda. “pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah dia kepada orang lain: pelajarilah ilmu Faraidl dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena sesungguhnya Aku akan mati dan ilmu akan hilang; dan hamper-hampir pula dua orang bersengketa soal pembagian waris dan masalah. Lalu mereka tidak lagi mendapatkan orang yang

⁴⁸*Ibid.*, h. 9.

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur’an dan Sunnah*, (Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005), h. 17-18.

akan memberitahunya”. (demikian disebutkan oleh Imam Ahmad dalam riwayat anaknya Abdullah).⁵⁰

Semua yang ditulis para Ulama di masa dahulu dan sekarang dan semua yang mereka tulis tentang ilmu waris sesungguhnya adalah penjelasan terhadap ayat-ayat yang mulia ini. Ayat-ayata ini telah mengumpulkan keterangan dan membagi dengan adil dan menyempurnakan *tasyri'* serta merinci pembagian itu dan memberikan hak kepada masing-masing yang berhak tanpa pilih kasih. Mahasuci Allah yang menetapkan hukum-hukum dalam kitab-Nya yang tidak datang kebatilan kepadanya dari depannya maupun belakangnya dan diturukna dari Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Sungguh besar hikmah Allah dan tasyri'-Nya yang sempurna dan kekal sehingga tak seorang manusiapun yang sanggup menandinginya.⁵¹

Hadis antara lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحْفُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas R.A. Nabi Saw. Ia bersabda: “serahkanlah bagian itu kepada yang berhak, kemudian sisanya adalah untuk anak laki-laki yang lebih dekat (kepada mayit)”. (HR. Ahmad, Bukhari Dan Muslim)⁵²

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

⁵⁰Mu'amal Hamidiy, Imron,Umar Fanany, *Terjemah Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum* , (Surabaya: Bina Ilmu, 1374 H), h. 2048

⁵¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit.*, h. 10.

⁵² Mu'amal Hamidiy, Imron,Umar Fanany. *Op. Cit.* h.2050

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, Ia bersabda, “Orang Islam tidak dapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat warisan dari orang islam”. (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai)⁵³

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ وَالِدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى . <لَيْسَ لِقَاتِلِ مَيْرَاتٍ >

Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Al’abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar dari seseorang (Amr Barq) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a. katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).⁵⁴

Riwayat al-Nasa’i:

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنْ الْمَيْرَاتِ شَيْءٌ) رواه النسائي

Artinya: “Dari ‘Amr Bin Syu’aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa’i).⁵⁵

⁵³Mu’amal Hamidiy, Imron,Umar Fanany, *Op. Cit.* h. 2083

⁵⁴*Ibid*,

⁵⁵A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

3) *Al-ijmā*, yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum waris yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan al-Sunah, sebagai ketentuan hukum yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Karena ketentuan tersebut telah diterima secara sepakat, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Para Ulama mendefinisikan *ijmā'* adalah kesepakatan seluruh Ulama mujtahid tentang suatu ketentuan hukum syara' mengenai suatu hal pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah Saw.⁵⁶

4) *Al-ijtihad*, yaitu pemikiran sahabat atau Ulama yang memiliki cukup syarat dan Kriteria sebagai mujtahid, untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk di dalamnya tentang persoalan pembagian warisan. Yang dimaksud di sini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum (*tathbīq al-ahkām*), bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang ada. Misalnya, bagaimana apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan menggunakan cara dinaikkan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalah '*Aul*, atau sebaiknya jika terjadi kelebihan, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *Radd*. Jika dalam cara '*Aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.⁵⁷

⁵⁶ Abd Al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1410 H/1990 M), h. 45

⁵⁷ Ahmad Rofik, *Op. Cit.* h.27-28

C. Rukun dan Syarat Kewarisan Islam

1. Rukun Kewarisan Islam

Menurut bahasa, sesuatu dianggap rukun apabila posisinya kuat dan dijadikan sandaran, seperti ucapan: “saya berukun kepada Umar.” Maksudnya adalah “Saya bersandar pada pendapat Umar.”⁵⁸

Menurut istilah, rukun adalah keberadaan sesuatu yang lain. Contohnya adalah sujud dalam shalat. Sujud dianggap sebagai rukun, karena sujud merupakan bagian dari shalat. Karena itu, tidak dikatakan shalat jika tidak sujud. Dengan kata lain, rukun adalah sesuatu yang keberadaannya mampu menggambarkan sesuatu yang lain, baik sesuatu itu hanya bagian dari sesuatu yang lain, maupun yang mengkhususkan sesuatu itu.⁵⁹

Dengan demikian, rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris di mana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewaris Ada tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam waris –mewarisi, tiap-tiap unsur tersebut harus memenuhi berbagai persyaratan. Unsur-unsur ini dalam kitab *fiqh* dinamakan rukun, dan persyaratan itu dinamakan syarat untuk tiap-tiap rukun. Rukun merupakan bagian dari permasalahan yang menjadi pembahasan. Pembahasan ini tidak sempurna, jika salah satu rukun tidak ada

⁵⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Hukum Waris* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 27

⁵⁹ *Ibid.*, h. 27

misalnya wali dalam salah satu rukun perkawinan. Apabila perkawinan dilangsungkan tanpa wali, perkawinan menjadi kurang sempurna, bahkan menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Syafi'i perkawinan itu tidak sah.⁶⁰

Sehubungan dengan pembahasan hukum waris, yang menjadi rukun waris-mewarisi ada 3 (tiga), yaitu sebagai berikut:

a) Harta Peninggalan (*Maurūts*)

Harta peninggalan (*maurūts*) ialah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit yang akan dipusakai atau dibagi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi hutang dan melaksanakan wasiat.⁶¹

Harta peninggalan dalam kitab *fiqh* biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta secara mutlak. *Jumhur fuqahā'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah meninggal dunia. Jadi, disamping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya. Seperti hak menarik hasil dari sumber air, piutang, benda-benda yang digadaikan oleh mayit, barang-barang yang telah dibeli oleh mayit sewaktu masih hidup yang harganya sudah dibayar, tetapi

⁶⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009), h. 56-57.

⁶¹ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981), h. 36.

barangnya belum diterima, barang yang dijadikan maskawin untuk istri yang belum diserahkan sampai ia meninggal, dan lain-lain.⁶²

b) Orang yang Meninggalkan Harta Waris (*Muwarrits*)

Muwarrits adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris. Di dalam kamus Indonesia disebut dengan istilah “Pewaris”, sedangkan dalam kitab *fiqh* disebut *muwarits*.

Bagi *muwarrits* berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan miliknya dengan sempurna, dan ia benar-benar telah meninggal dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum, kematian *muwarrits* menurut para Ulama *fiqh* dibedakan menjadi 3 macam, yakni

- (1) Mati *haqīqy* (sejati),
- (2) Mati *hukmy* (berdasarkan keputusan hakim), dan
- (3) Mati *taqdīry* (menurut dugaan).

Mati *haqīqy* ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai sebab dari kematian seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat

⁶² Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op., Cit.*, h. 57

kematian *muwarrits*, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.⁶³

Mati *hukmy*, ialah suatu kematian disebabkan oleh adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup. Vonis ini dijatuhkan terhadap orang murtad yang melarikan diri dan bergabung dengan musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syariat selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Demikian jug vonis kematian terhadap *mafqud*, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak diketahui hidup dan matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu. Oleh karena itu, para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati sejati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris mati mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

Mati *taqdīry* ialah suatu kematian yang bukan *haqīqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras, misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan

⁶³ Fatchur Rahman, *Op., Cit.* h. 79

terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya minum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun kuatnya pemikiran atas akibat perbuatan semacam itu.⁶⁴

c) Ahli Waris atau *Wārīts*

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*Semenda*), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya, pada saat meninggalnya *al-muwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (*kontraksi*) atau cara lainnya, maka bagi janin tersebut berhak mendapatkan warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai batasan paling sedikit (batasan minimal) dan atau paling lama (batasan maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Masalah ini akan dibahas tersendiri dalam pembahasn tentang *al-haml*.⁶⁵

Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa diantara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawāni*

⁶⁴ *Ibid*, h. 80

⁶⁵ Ahmad Rofik, *Op. Cit.* h. 29.

al-irts). Uraian tentang halangan saling mewarisi akan dibahas pada sub-sub berikutnya.

Sedangkan menurut Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam bahwasanya pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris. Namun, tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan (termasuk) ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta waris mungkin saja di luar ahli waris.⁶⁶ Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 8.

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ...

Artinya: “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik”.(Q.S. An-Nisaa' ayat 8)⁶⁷.

2. Syarat Kewarisan Islam

Adapun syarat adalah sesuatu yang berada di luar substansi dari permasalahan yang dibahas, tetapi harus dipenuhi, seperti suci dari hadas merupakan syarat sahnya shalat. Walaupun bersuci itu di luar pekerjaan

⁶⁶ Moh. Muhibbin Dan Abdul Wahid, *Op Cit.* h. 61

⁶⁷Departemen Agama RI, *Al-Hikma, Op. Cit.* h. 78

shalat, tetapi harus dikerjakan oleh orang yang akan salat, karena jika dia salat tanpa bersuci, salatnya tidak sah.⁶⁸

Syarat waris menurut istilah adalah sesuatu yang karena ketidakhadirannya, tidak ada hukum. Misalnya *thahārah* (bersuci) adalah syarat sah salat, jika tidak bersuci sebelum salat maka niscaya salatnya tidak akan sah.⁶⁹

Dalam hukum kewarisan Islam ada tiga syarat supaya pewarisan dinyatakan ada, sehingga dapat member hak kepada seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, yaitu:

- a) Matinya orang yang mewariskan. Mati *haqīqy* (sejati), mati *hukmy* (menurut perkiraan hakim), mati *taqdīry* (menurut perkiraan).
- b) Ahli waris yang hidup baik secara *haqīqy* atau *hukmy*.
- c) Ahli waris mengetahui sebab-sebab ia mewarisi harta waris tersebut. Seperti garis kerabat, perkawinan atau perwalian.

Syarat pertama : meninggal dunianya muwarrits baik secara *haqīqy*, secara hukmi maupun secara takdiri. *Tirkah* (harta peninggalan mayit) tidak boleh dibagikan kepada para ahli waris, kecuali apabila muwarrits sudah

⁶⁸Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op., Cit*, h. 57

⁶⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 72.

diketahui dengan pasti meninggal dunia, atau dianggap mati oleh hukum.⁷⁰

Kemtian muwaris itu, menurut ulama, dibedakan kepada 3 macam, yaitu:

(a) *Mati haqīqy*, ialah hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindera dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian. Sebagai akibat dari kematian seseorang ialah bahwa seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian muwarrits, dengan syarat tidak terdapat salah satu dari halangan-halangan mempusakai.

(b) *Mati hukmy*, ialah satu kematian disebabkan adanya vonis hakim, baik pada hakikatnya, seseorang benar-benar masih hidup, maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Sebagai contoh orang yang telah divonis mati, padahal ia benar-benar masih hidup ialah vonis mati terhadap orang yang murtad yang melarikan diri dan menggabungkan kepada musuh. Vonis mengharuskan demikian karena menurut syari'at, selama tiga hari dia tidak bertaubat, harus dibunuh. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan ia masih hidup ialah vonis kematian terhadap mafqud, yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau

⁷⁰ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syaria'at Islam*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 48

matinya. Jika hakim telah menjatuhkan vonis mati terhadap dua jenis orang tersebut, maka berlakunya kematian ialah sejak tanggal yang termuat dalam vonis, biarpun larinya murtad atau kepergiannya *mafqud* sudah 15 tahun sebelum vonis, dan harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu juga. Oleh karena itu para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematiannya berhak mempusakai, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati sejati di saat vonis dijatuhkan dan ahli waris yang mati mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

(c) *Mati taqdīry* ialah suatu kematian yang bukan *haqīqy* dan bukan *hukmy*, tetapi semata-mata hanya berdasarkan dugaan keras. Misalnya kematian seorang bayi yang baru dilahirkan akibat terjadi pemukulan terhadap perut ibunya atau pemaksaan agar ibunya meminum racun. Kematian tersebut hanya semata-mata berdasarkan dugaan keras, sebab dapat juga disebabkan oleh yang lain, namun keras jugalah perkiraan atas akibat perbuatan semacam itu.⁷¹

Syarat kedua : Pada Kompilasi Hukum Islam pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak menerima warisan adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk

⁷¹ Fatchur Rahman, *Op. Cit.* h. 79-80.

menjadi ahli waris atau menerima ahli waris.⁷² Selain 3 syarat diatas ada syarat lain yang harus dipenuhi ketika pembagian harta waris yaitu tidak adanya penghalang yang menghalangi ahli waris untuk mendapatkan warisan.⁷³

D. Sebab-Sebab Mewarisi

1. Menurut Islam


Mempusakai itu berfungsi menggantikan kedudukan mayit dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Adalah bijaksana sekali kiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam mengemudikan bahtera hidup berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putranya, seperti suami-istri; atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepinggalannya, seperti anak-anak turunannya; atau dipercayakan kepada orang yang telah banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya dan mendewasakannya, seperti orang tua dan leluhurnya; atau dipercayakan kepada orang yang telah mengorbankan sebagian harta bendanya untuk membebaskan dari perbudakannya menjadi manusia yang mempunyai hak kemerdekaan penuh, dan cakap bertindak, seperti *maulal'ataqah* (orang yang membebaskan budak); atau dipercayakan

⁷² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 90.

⁷³Uwaidah Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap, Terjemah Oleh Abdul Goffar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), h. 507.

kepada orang yang telah membuat janji prasetia dan memberikan jasa mengislamkannya seperti *maulal-muwalah*.⁷⁴

Menurut Sayid Sabiq, seseorang dapat mewarisi harta peninggalan karena 3 (tiga) hal, yaitu sebab hubungan kerabat/nasab, perkawinan dan *wala'* (pemerdekaan budak). Adapun pada literatur hukum Islam lainnya disebutkan ada 4 (empat) sebab hubungan seseorang dapat menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia, yaitu:

- 
- a) Perkawinan
 - b) Kekerabatan/nasab
 - c) *Wala'* (pemerdekaan budak), dan
 - d) Hubungan sesama Islam.⁷⁵

Dibawah ini akan diuraikan tentang penjelasan dari keempat sebab-sebab untuk saling mewarisi.

- a) Perkawinan

Perkawinan yang dimaksud adalah perkawinan yang sah menurut syariat Islam, perkawinan dikatakan sah apabila syariat dan rukunnya terpenuhi sesuai syariat Islam, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

⁷⁴ Fatchur Rahman, *Op. Cit*, h. 113

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*. h. 175

Perkawinan yang maksud bahwa; perkawinan yang dapat dinyatakan sah, apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dank kepercayaan yang kedua mempelai anut.⁷⁶ Perkawinan merupakan akad yang sah sesuai syariat, walaupun hubungan intim (*khulwah*) belum dilakukan, dan meskipun orang yang menikah menderita sakit keras.⁷⁷

Apabila salah seorang di antara suami atau istri ada meninggal dunia yang perkawinannya masih dalam keadaan utuh atau tidak *raj'iy* yang masih dalam keadaan masa iddah, maka dia berhak untuk saling mewarisi.⁷⁸ Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam QS. *An-Nisa ayat* 12, yaitu:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصَوْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِئَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَدٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ

⁷⁶ Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. I, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013), h. 68. Lihat Pula Undang-Undang Negara Republic Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, *Op. Cit.* h. 35.

⁷⁸ Syamsulbahari Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Kencana Predamedia Group, 2015), h. 64.

شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. (QS. An-Nisa ayat 12).⁷⁹

(1) Syarat-syarat Perkawinan

Perkawinan yang menjadi sebab mempusakai memerlukan 2 syarat:

(a) Akad perkawinan itu sah menurut syaria'at, baik kedua suami-istri itu

telah berkumpul maupun belum. Ketentuan ini berdasarkan:

(b) Keumuman ayat-ayat mewarisi, dan

(c) Tindakan Rasulullah s.a.w bahwa beliau:

قَضَىٰ لِبَرِّ وَاءِ بِنْتِ وَاسِقِ بَأْمِيرَاتِ، وَكَانَ زَوْجَهَا مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْ
خُلَ وَ لَمْ يَفْرُضْ لَهَا صَدَاقًا

⁷⁹Departemen Agama RI, Al-Hikma, Op. Cit. h. 79

Artinya: “telah memutuskan kewarisan Barwa’ binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan maskawinnya.”⁸⁰

Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa’ dengan suaminya adalah sah. Suatu perkawinan dianggap sah tidak semata-mata tergantung kepada telah terlaksana hubungan kelamin antara suami-istri dan telah dilunasinya pembayaran maskawin oleh suami, tetap tergantung kepada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.⁸¹

Oleh karena itu suatu perkawinan yang dinyatakan *fasid* oleh pengadilan agama adalah tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menuntut harta pusaka, bila salah seorang suami meninggal dunia, biarpun sudah pernah terjadi hubungan kelamin antara suami dan istri. Karena perkawinan yang *fasid* itu bukan perkawinan yang sah menurut syari’at.⁸²

(2) Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh.

Suatu perkawinan dianggap masih utuh ialah apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talak *raj’īy*. tetapi masa iddah *raj’īy* bagi seorang isteri belum selesai. Perkawinan tersebut masih utuh, karena disaat iddah masih berjalan, suami masih mempunyai hak penuh untuk meruju’ kembali bekas isterinya yang masih menjalankan iddah, baik dengan perkataan

⁸⁰Al-Mughny, Ibnu Qudamah: Juz: VI, h. 328.

⁸¹Fathur Rahman, *Op. Cit.* h. 114

⁸²*Ibid.*, h. 114

maupun dengan perbuatan, tanpa memerlukan kerelaan isteri, membayar maskawin baru, menghadirkan 2 orang saksi serta seorang wali.⁸³

Dengan demikian hak suami-istri untuk saling pusaka mempusakai tidak hilang. Jadi bila suami meninggal, dengan meninggalkan isterinya yang sedang iddah *raj'ṭy*, isterinya masih dapat mempusakai harta peninggalan suaminya. Demikian juga sebaliknya, suami dapat mempusakai harta peninggalan isterinya yang meninggal dalam keadaan iddah *raj'ṭy*. Tetapi kalau isteri yang ditalak *raj'ṭy* tersebut menjadi bain (selesai iddah-nya), maka menurut *ijmā'* keduanya tidak dapat saling pusaka-mempusakai.⁸⁴

b) Kekerabatan

Dimaksudkan kekerabatan adalah antara satu orang dengan orang-orang lain mempunyai pertalian/hubungan darah baik garis lurus ke atas maupun garis lurus ke bawah, serta pertalian/hubungan darah garis menyamping. Garis lurus ke atas disebut *ushūl* atau leluhur mayit, dan garis lurus kebawah disebut *furū'* atau anak turunan mayit, serta garis menyamping disebut *hawasyi*. Terjadinya waris mewarisi karena pertalian/hubungan kekerabatan disebutkan firman Allah SWT (Q.S. *an-Nisa* : 7, yaitu:

⁸³*Ibid*, h. 115

⁸⁴*Ibid*, h. 115

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ...

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”..(Q.S. an-Nisa : 7).⁸⁵

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, kerabat-kerabat itu dapat digolongkan kepada 3 golongan, yakni:

1. *Furū'*, yaitu anak turun (cabang) dari mayit.
2. *Ushūl*, yaitu leluhur (pokok) yang menyebabkan adanya si mati.
3. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan mayit melalui garis menyamping. Seperti saudara, paman, bibi, dan anak turunya dengan tidak dibeda-bedakan laki-lakinya atau perempuannya.⁸⁶

Ditinjau dari segi penerimaan saham-saham, mereka terbagi kedalam 4 (empat) golongan:

- 1) Golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya,

Seperti setengah, sepertiga, seperempat dan lain sebagainya. Golongan ini disebut dengan *ashhābul-furūdhin-nasabiyah*, yang jumlahnya hanya 10 orang, yakni:

⁸⁵ Departemen Agama RI, Al-Hikma, *Op. Cit.* h. 78

⁸⁶ Fatchur Rahman. *Op. Cit.* h. 116

1. Ayah
2. Ibu
3. Kakek, yakni ayahnya ayah, betapapun tinggi mendaknya.
4. Nenek shahihah, yakni ibunya ibu, betapapun juga tinggi mendaknya.
5. Anak perempuan,
6. Cucu perempuan pacar laki-laki, bagaimanapun rendah menurunnya.
7. Saudari kandung,
8. Saudari tunggal ayah,
9. Saudari tunggal ibu, dan
10. Saudara tunggal ibu.

Mereka itu harus didahulukan dalam mempusakai dari pada kerabat-kerabat yang lain.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

- 2) Golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu,

Tetapi mendapatkan sisa dari *ashhābul-furūdh* atau mendapat seluruh peninggalan bla ternyata tidak ada *ashhābul-furūdh* seorangpun. Golongan kedua ini disebut dengan '*Ashābah-nasabiyah*.

'*Ashābah-nasabiyah* ini semuanya adalah orang laki-laki. Mereka diterbitkan menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

- (a) *Juzul-maiyit* (anak turun laki-laki mayit), yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki, bagaimanapun jauh menurunnya.

- (b) *Ashlul-maiyit* (leluhur, asal mayit), yakni ayah dan kakek *shahīh*, betapapun tinggi mendaknya.
- (c) *Juzul-ab* (anak turun laki-laki ayah), yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki tunggal ayah dan anak laki-laki mereka, sampai betapa jauh menurunnya.
- (d) *Juzul-jadd* (anak turun laki-laki kakek), yakni paman kandung, paman tunggal ayah, dan anak laki-laki mereka betapa jauh menurunnya.
- 3) Golongan kerabat yang mendapat 2 macam bagian, yakni *fard* dan *'ushūbah* bersama-sama, dalam beberapa keadaan. Mereka itu ialah:
- (a) Ayah, dalam keadaan bila ia mewarisi bersama-sama *far'ul waris* yang perempuan,
- (b) Kakek-*shahīh*, dalam keadaan yang sama dengan di atas dan tidak ada ayah.
- 4) Golongan kerabat yang tidak termasuk *'ashhābul-furūd* dan *'ashābah*. Mereka ini disebut dengan *dzawīl-arhām*. Rumpun *dzawīl-arhām* itu terbagi kepada 4 rumpun sebagai berikut:
- (a) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada mayit karena mayit sebagai leluhur yang menurunkan. Mereka itu ialah:
- (1) Cucu-cucu pancar perempuan (*aulādul-banati*), laki-laki maupun perempuan, betapa jauhnya mereka menurun.
- (2) Anak-anaknya cucu-cucu perempuan pancar laki-laki, (*aulādu-banatil-ibni*), laki-laki maupun, betapapun jauh mereka menurun.

(b) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya dengan si mati karena orang-orang tersebut sebagai leluhur yang menurunkan si mati. Mereka itu ialah:

(1) Kakek *ghairus-shahīh*, betapapun tinggi mendaknya, seperti ayah dari ibu si mati (*abi-ummil-maiyit*) dan ayah dari ayahnya ibu (*abi-abil-ummi-maiyit*).

(2) Nenek *ghairus-shahīhah*, betapapun tinggi mendaknya, seperti ibu dari ayahnya ibu (*ummul-abi-ummi*) dan nenek dari bapaknya ibu (*ummi-ummi-abil-ummi*).

(c) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada ibu bapak si mati, lantaran keduanya sebagai leluhur yang menurunkan yang dapat mempertemukan orang yang dinasabkan dengan si mati. Mereka itu ialah:

(1) Anak-anak saudari-saudari (*aulādul-akhawat*) sekandung, tunggal ayah maupun tunggal ibu, baik anak-anak tersebut laki-laki maupun perempuan, betapapun jauh mereka menurun.

(2) Anak-anak perempuan saudara-saudara secara mutlak, yakni baik saudara-saudara tersebut sekandung, tunggal ayah maupun tunggal ibu, dan anak-anak dari anak-anak perempuan saudara (*aulādul-banati-ikhwah*) betapapun jauh mereka menurun.

(3) Anak-anak perempuan dari anak laki-laki saudara sekandung atau tunggal ayah, kendatipun jauh, dan anak-anak mereka, bagaimanapun jauhnya mereka menurun.

(4) Anak-anak laki-lakinya saudara-saudara tunggal ibu (*abnāul-ikhwah li ummi*) dan anak-anak mereka sampai betapa jauhnya mereka menurun.

(d) Orang-orang yang dihubungkan nasabnya kepada kedua kakek (ayahnya ayah dan ayahnya ibu), baik dekat maupun jauh, atau kepada nenek (ibunya ayah dan ibunya ibu), baik dekat maupun jauh. Mereka itu terperinci menjadi 6 kelompok yaitu:

(1) *'Amm-'amm* (saudara-saudara ayah) seibu; *'ammah-'ammah* (saudari-saudari ayah), *khal-khal* (saudara-saudara ibu) dan *khalah-khalah* (saudari-saudari ibu) sekandung atau seayah atau seibu.

(2) Anak-anak orang-orang yang tersebut dalam kelompok di atas, betapapun jauh menurunnya; anak-anak perempuan *'amm-'amm* sekandung atau seayah dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka (*'amm-'amm* sekandung atau seayah), betapapun jauh menurunnya; dan anak-anak orang-orang perempuan yang baru disebutkan betapapun jauh menurunnya.

(3) *'Amm-'amm* bapak seibu; *'ammah-'ammah*, *khal-khal* dan *khalah-khalah* bapak sekandung atau seapak atau seibu; *'amm-'amm*, *khal-khal* dan *khalah-khalah* ibu sekandung atau seapak atau seibu.

(4) Anak-anak orang-orang yang disebutkan dalam kelompok ketiga betapapun jauh menurunnya; anak-anak perempuan *'amm-'amm* bapak sekandung atau seapak dan anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka (*'amm-'amm* bapak sekandung atau seapak), betapapun jauh

menurunnya; dan anak-anak orang perempuan yang baru disebutkan, betapa jauh menurunnya.

(5) *'Amm- 'amm* bapaknya bapak seibu; *'amm- 'amm* bapaknya ibu; *'ammah- 'ammah, khal-khal* dan *khalah-khalah* dari keduanya (bapaknya bapak dan bapaknya ibu) sekandung atau seapak atau seibu; *'amm- 'amm* ibunya ibu dan ibunya bapak; *'ammah- 'ammah, khal-khal, dan khalah-khalah* dari keduanya (ibunya ibu dan ibunya bapak) sekandung, seapak atau seibu.

(6) Anak-anak orang-orang yang disebutkan dalam kelompok kelima, betapapun jauh menurunnya; anak-anak perempuan *'amm- 'amm* dari bapaknya bapak, sekandung atau seapak; anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka (*'amm- 'amm* dari bapaknya bapak), betapapun jauh menurunnya; dan anak-anak orang-orang perempuan yang baru disebutkan, betapapun jauh menurunnya.

Islam menghendaki agar harta peninggalan itu tidak tertumpuk pada seorang keluarga, tetapi dapat dinikmati oleh seluruh keluarga, sehingga tidak menimbulkan rasa dendam dan khianat-menghianati satu sama lain.⁸⁷

c) *Wala'* (Memerdekakan Budak)

Al-wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang

⁸⁷ *Ibid.*, h. 121

pertama disebut dengan *wala al-ataqah* atau '*ushūbah sabābiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwālah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesedian seseorang untuk tolong-menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.⁸⁸ Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *al-mu'tik* dan jika perempuan *al-mu'tiqah*. *Wali* penolong disebut *maula* dan orang yang ditolong disebut dengan *mawāli*.⁸⁹

Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *al-mu'tiq* dan atau *al-mu'tiqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motivasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.⁹⁰

Dalil orang yang mempunyai hak *wala'* memiliki hak waris atas harta peninggalan budak' adalah sabda Rasulullah Saw. Dalam perkara Barirah R.A.,

صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ ص. أَنَّهُ قَالَ: ,, إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ (متفق عليه)

Artinya: "Sah dari Nabi saw. Bahwa ia bersabda, hak *wala'* itu hanya bagi orang yang telah membebaskan budak(nya)." (HR Mutafaqun alaih).⁹¹

⁸⁸ *Ibid.*, h. 121

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.* h. 45

⁹⁰ *Ibid.* h. 45

⁹¹ Sahih Bukhari, Bab *Isti'anatul Makatib Wa Su'alini Nasi*, (Semarang: Toha Putra Indonesia, 2003), h. 172

Wala' juga dianggap sebagai kerabat yang berdasarkan nasab, sebagaimana sabda Nabi Saw,

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ص, «أَوْلَاءُ حُمَّةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ لَا يُبْعُ وَلَا يُؤْتَى هَبُّ» (رواه الحاكم)

Artinya: “*wala'* itu adalah suatu kerabat, seperti kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan.” (HR Al-Hakim).⁹²

Bentuk penyamaan *wala'* dengan kerabat senasab, setidaknya bisa dipahami dengan melihat bahwa seorang tuan yang membebaskan budaknya dari “belunggu kepemilikan” yang disamakan dengan binatang-binatang, menjadi orang yang merdeka, sama artinya dengan ‘melahirkan’, yang menjadi penyebab keluarnya seorang bayi, dari tidak ada menjadi ada.⁹³

E. Penghalang-Penghalang Mewarisi

Kata *al-mawāni'* “beberapa penghalang” adalah bentuk jamak dari *māni'*. Menurut bahasa, *māni'* berarti penghalang di antara dua hal. Contohnya, ini merupakan *māni'* antara lain dengan ini. Sedangkan menurut istilah, *māni'* berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Tentu saja ketiadaan sesuatu yang lain itu, tidak serta-merta bermakna secara substansial. Dengan demikian, *māni'*

⁹² A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, Op. Cit, h. 425

⁹³ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir, Op. Cit. h. 40

adalah keberadaannya, syarat adalah ketiadaannya, dan sebab adalah keberadaan dan ketiadaannya.⁹⁴

Menurut Fatchur Rahman dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Waris* bahwasanya yang dimaksud dengan penghalang mempusakai ialah: tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mempusakai beserta adanya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai. Misalnya pembunuhan dengan sengaja akibat dari suatu pertengkaran yang dilakukan oleh seorang anak terhadap bapaknya sendiri. Perbuatan anak tersebut merupakan suatu tindakan makar pembunuhan yang dapat menggugurkan haknya untuk mempusakai harta peninggalan ayahnya, biarpun ia telah mempunyai sebab-sebab yang sah, yakni: ia adalah anak turunannya yang sah dan telah memenuhi syarat-syarat untuk mempusakai, yakni ia masih hidup disaat kematian ayahnya. Andaikata ia tidak melakukan makar pembunuhan terhadap ayahnya, niscaya sebab-sebab dan syarat-syarat mempusakai yang ada padanya dapat dipergunakan sebagai senjata untuk menuntut hak warisan.⁹⁵

Sedangkan menurut Ahmad Rofiq bahwasanya halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawāni' al-irts*, adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-muwarrits*.⁹⁶

⁹⁴ *Ibid.* h. 45-46

⁹⁵ Fatchur Rahman, *Op. Cit.* h. 83.

⁹⁶ Ahmad Rofik, *Op. Cit.* h. 30

Jadi yang dimaksud dengan beberapa penghalang mewarisi ialah keberadaan penghalang yang menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan. Namun, ketiadaan penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada penghalang bukan berarti harus memberikan hak waris kepada seseorang. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan penghalang-penghalang mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab mewarisi. Jadi, yang dilarang mendapatkan hak waris adalah seseorang (ahli waris) yang mempunyai sebab mewarisi, tetapi ia melakukan tindakan yang dapat menggugurkan kelayakan mewarisi. Orang semacam ini disebut sebagai orang yang diharamkan mendapatkan warisan, keberadaannya bagaikan tidak ada, dan dia tidak dapat menghalangi ahli waris yang lainnya, baik secara *hirmān* (tidak dapat warisan) maupun *nuqshān* (pengurangan).⁹⁷

Adapun faktor-faktor yang dapat menghalangi saling mewarisi terdapat dua garis besarnya, yaitu pengaruh sesuatu sifat dan pengaruh orang kerabat, yang penjelasannya dipaparkan berikut ini.

1) Pengaruh sifat

Halangan mewarisi karena pengaruh sifat adalah seseorang ahli waris yang sebenarnya berhak untuk menerima harta warisan dari pewaris, namun karena pada dirinya terdapat salah satu sifat atau keadaan tertentu

⁹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Op. Cit.* h. 46.

menyebabkan dia tidak bisa menerima warisan (adanya dianggap tidak ada). Maksudnya sekalipun dia memenuhi sebab-sebab dan syarat-syarat sebagai ahli waris, namun karena adanya pengaruh sifat itu menyebabkan dia tidak memperoleh harta warisan.⁹⁸

Seseorang ahli waris yang terhalang menerima warisan karena pengaruh sifat tersebut, disebut *mamnū'* yang terdiri atas tiga sifat, yaitu:

a) Perbudakan

Para ahli hukum Islam telah sepakat bahwa budak tidak dapat mewarisi dan tidak dapat mewariskan, karena mereka dianggap melarat. Disebut melarat sebab dia tidak cakap bertindak atau tidak cakap mengurus dan tidak berhak untuk memiliki sedikitpun, bahkan mereka sendiri dan segala yang ada padanya dimiliki oleh tuannya.

Keadaan budak dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-nahl (16):
75 yaitu:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا
فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۗ هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا
يَعْلَمُونَ ...

⁹⁸ Syamsulbahari Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan Dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2015) h. 69.

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl: 75).⁹⁹

Sehingga perbudakan dianggap sebagai penghalang waris mewarisi ditinjau dari dua sisi, yakni budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya dan tidak dapat mewariskan harta untuk ahli warisnya. Sebab ketika ia mewarisi harta peninggalan dari ahli warisnya niscaya yang memiliki warisan tersebut adalah tuannya, sedangkan budak tersebut merupakan orang yang bukan anggota keluarga tuannya.¹⁰⁰

Budak itu juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan kepada ahli warisnya, karena dianggap tidak mempunyai sesuatu. Namun seandainya dia mempunyai sesuatu, maka kepemilikannya dianggap tidak sempurna. Kemudian kepemilikan tersebut beralih kepada tuannya akibat sirnanya kepemilikan yang ada pada budak.¹⁰¹

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekakan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan, (*humanism*) dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ini ditunjukkan

⁹⁹Departemen Agama RI, Al-Hikma, *Op. Cit.*, h. 275

¹⁰⁰ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Op. Cit.* h. 52.

¹⁰¹ Syamsulbahari Salihima. *Op. Cit.* h. 70.

melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh. Ini dimaksudkan agar secepatnya perbudakan dihapuskan dari muka bumi.¹⁰²

Seorang hamba sahaya secara yuridis dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Karena hak-hak kebendaannya berada pada tuannya. Oleh karena itu, ia tidak bisa menerima bagian warisan dari tuannya. Lebih dari itu, hubungan kekerabatan budak dengan saudara atau keluarganya sendiri terputus. Ahmad al-Jurjawy mengemukakan bahwa budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan tuannya apabila tuannya meninggal dunia. Karena budak itu sendiri statusnya sebagai “harta” milik tuannya. Sebagai “harta” tentu tidak bisa memiliki, tetapi demikian, dan yang memiliki hanyalah yang berstatus merdeka, yaitu tuannya.¹⁰³

Demikian pula apabila ia sebagai *muwarrits*, ia tidak bisa mewariskan hartanya sebelum ia merdeka. Misalnya ada seorang *mukātab*, yaitu budak yang berusaha memerdekakan dirinya sendiri dengan menyatakan kesanggupan untuk membayar angsuran sejumlah uang, atau melalui melakukan suatu pekerjaan, menurut perjanjian yang telah disepakati antara

¹⁰² Ahmad Rofik, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Pt. Rajagrafindo Persada, 2012), h. 38-39.

¹⁰³ *Ibid*, h. 39

dirinya dengan tuannya, meskipun statusnya sebagai budak tidak penuh, ia tidak bisa mewarisi maupun mewariskan kekayaan yang ditinggalkan.¹⁰⁴

b) Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarrits*, menyebabkan tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya. Demikian kesepakatan mayoritas (*jumhur*) Ulama. Golongan Khawarij – yang memisahkan diri dari ‘Ali ibn Thālib dan Mu’awiyah karena peristiwa arbitrase (*tahkim*) ketika pasukan Mu’awiyah hampir dikalahkan dengan mengangkat mushaf – menentang pendapat ini. Alasan mereka, ayat-ayat Al-Qur’an tidak mengecualikan si pembunuh. Ayat-ayat *muwarrits* seperti dalam Q.S. Al-Nisā’ ayat 11-12 hanya memberi petunjuk umum. Oleh karena itu, petunjuk umum ayat-ayat tersebut harus diamalkan sebagaimana adanya.¹⁰⁵

Adapun dasar hukum yang melarang ahli waris yang membunuh untuk mewarisi harta peninggalan mayit adalah sabda Rasulullah Saw. Di antaranya adalah:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه

¹⁰⁴ *Ibid*, h. 39

¹⁰⁵ Muhammad ‘Abd Al-Rahim, *Al-Muhādlarāt Fi Al-Muqarāran*, (Kairo: Tp, Tt), h. 48

وسلم , مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ وَلَدُهُ أَوْ
وَالِدُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى . <لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ >

Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Al’abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar dari seseorang (Amr Barq) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).¹⁰⁶

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنْ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه النسائي

Dari ‘Amr Bin Syu’ait, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa’i).¹⁰⁷

Alasan yang mendasari seseorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang, pembunuh memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *sad adz-dzarā’i* dan kaidah fikih yang mengatakan, “siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid*,

¹⁰⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

¹⁰⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Op. Cit.* h. 57.

Setelah para ulama fikih bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka memperselisihkan hakikat pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi; apakah bentuk pembunuhannya mutlak atau pembunuhan khusus? Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, yakni sebagai berikut.

- (1) Bahwa orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sama sekali dari orang yang dibunuhnya.
- (2) Bahwa orang yang membunuh itu mewarisi. Fukaha yang berpendapat seperti ini sedikit sekali jumlahnya.
- (3) Mengadakan pemisahan antara membunuh dengan tidak sengaja (tersalah) dengan membunuh disengaja. Fukaha golongan ini berpendapat bahwa pada pembunuhan disengaja, pembunuh tidak memperoleh sesuatu pun, sedang pada pembunuhan tanpa disengaja, pembunuhan bisa mewarisi, kecuali terhadap *diyāt* harta. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Landasan yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ
فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِيفَةً فَقَالَ

ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه ابن ماجة)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil).” Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh". (HR. Ibnu Majjah).¹⁰⁹

Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut *jumhur ulama'*, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut.¹¹⁰

- (4) Dengan memisahkan antara kesengajaan yang terjadi pembunuhan karena perkara yang wajib dan yang bukan wajib. Seperti, jika orang tersebut membunuh karena harus menegakkan hukuman *hudūd*. Ringkasan, apakah pembunuhan tersebut dicurigai atau atau tidak dicurigai.¹¹¹

¹⁰⁹ Ibnu Rusd, al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 400.

¹¹⁰ *Ibid*, h.401.

¹¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990), h. 514.

Silang pendapat berpangkal pada adanya perlawanan antara aturan pokok *syara'* dalam masalah ini dengan tinjauan kemaslahatan menghendaki agar pembunuh tersebut tidak mewarisi, supaya orang banyak tidak mengambil warisan dengan jalan membunuh dan mengikuti yang lahir. Padahal *ta'abbudi* mengharuskan diabaikannya pertimbangan demikian. Karena jika hal itu dimaksudkan, tentu *syara'* tidak akan mengabaikannya. Dan Tuhanmu bukanlah Zat yang pelupa, seperti dikatakan oleh fukaha Zhahiri.¹¹² Sedangkan konsep *ta'abbudi* merupakan konsepsi ulama yang mencerminkan sebuah pemahaman tentang keagamaan. *Ta'abbudi* yang dimaknai sebagai pemahan keagamaan yang harus diikuti tanpa harus mempertanyakan alasan dibalik sebuah perintah syariah agama.¹¹³

Dengan demikian, pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi hanya dari satu sisi, yakni sisi pembunuh dan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi hartanya orang yang dibunuhnya. Namun, tanpa ada perselisihan orang yang terbunuh dapat mewarisi harta pembunuh. Contohnya, seorang anak melukai ayahnya, sehingga dipastikan dapat membuat ayah meninggal dunia. Namun sayangnya, anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya yang dilukai

¹¹² *Ibid*, h. 514

¹¹³ Abdul Qodir Zaelani, Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam, Asas Hukum Islam, Vol. 6, No. 1, h. 46, Tahun 2014.

meninggal dunia. Dalam hal ini, ayah sudah dipastikan dapat mewarisi harta peninggalan anaknya.¹¹⁴

c) Berlainan agama

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syarat yang berbeda.¹¹⁵

Agama ahli waris yang berlainan merupakan penghalang untuk mewarisi dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana sabda nabi saw. Berikut ini.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi saw, Ia bersabda, “Orang Islam tidak dapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak dapat warisan dari orang islam”. (H.R. Jamaah, kecuali Muslim dan Nasai)¹¹⁶

¹¹⁴ Syarh Ar-Rahbiyyah, h. 15

¹¹⁵ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Op. Cit.* h. 47

¹¹⁶ Mu’amal Hamidiy, Imron, Umar Fanany, *Op. Cit.* h. 2083

Dengan demikian, sudah jelas dipahami bahwa antara ahli waris dan pewaris yang berlainan agama, menjadi penghalang kewarisan yang diukur pada saat terjadinya kematian. Sebagai contoh dapat dikemukakan yakni seorang Muslim meninggal dunia sedang istrinya orang Yahudi, beberapa saat kemudian sang istri masuk Islam. Istri ini tetap tidak dapat berhak mewarisi suaminya, meskipun harta warisan belum dibagi.¹¹⁷

Namun, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa orang Islam dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, dan tidak sebaliknya. Berdasarkan pertimbangan itu, jika seorang istri *kitābiyah* mati meninggalkan suami muslim, niscaya suami tersebut dapat mewarisi harta peninggalan istrinya, tetapi tidak sebaliknya.¹¹⁸ Beberapa alasan yang dijadikan argument dalam masalah ini adalah hal-hal berikut:

- (1) Berdasarkan hadits Nabi Saw, "*Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang.*"¹¹⁹
- (2) Dalam melihat hadits ini, mereka seolah-olah berpendapat bahwa hak mewarisi seorang muslim dari orang kafir merupakan suatu tambahan, sedangkan tidak adanya hak mewarisi bagi muslim terhadap harta orang kafir merupakan suatu kekurangan.¹²⁰ Mereka juga berargumen dengan hadits "*Islam itu tinggi, dan ketinggiannya tidak dapat diungguli.*" Dengan hadits

¹¹⁷ Syamsulbahari Salihima, Op. Cit. h. 77.

¹¹⁸ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, Op. Cit. h. 48

¹¹⁹ Syarh An-Nawawiy 'Ala Shahih Muslim, Juz XII, h. 52

¹²⁰ Al-Mughniy Karya Ibnu Qudamah, Juz VII, h. 165-166.

ini, mereka berpendapat bahwa termasuk dari makna ketinggian adalah seorang muslim dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir, tetapi orang kafir tidak dapat mewarisi harta seorang muslim.

- (3) Mereka juga berdalil dengan menganalogikan nikah dan memperoleh harta rampasan perang, yakni kita sebagai orang muslim dapat mewarisi harta orang kafir, sebagaimana kita bisa menikahi wanita-wanita mereka, namun mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita muslimah. Kita bisa memperoleh harta rampasan perang yang dilakukan bersama mereka, namun tidak sebaliknya.

Pendapat yang kuat dalam masalah ini ialah pendapat ulama yang mengatakan bahwa seorang Muslim dan orang kafir secara mutlak tidak dapat saling mewaris, karena kuat dan kelugasan dalil yang disampaikan oleh mereka.¹²¹

Dilihat dari segi yuridis, melihat peraturan yang ada dalam pasal 171 huruf (c) dan syarat yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum waris Islam yakni ahli waris mempunyai hubungan darah, hubungan perkawinan dan beragama Islam, tentu sehubungan dengan peraturan yang ada maka ahli waris yang beragama non Islam tidak berhak untuk menjadi ahli waris dan si Pewaris karena ada salah satu syarat menjadi terhalangnya ahli waris mendapatkan hak menjadi ahli waris. Sedangkan dilihat dari segi kemanusiaan/social, melihat dengan adanya nilai keadilan dan kemanfaatan yakni ahli waris yang non Islam/beda agama tetap berhak menjadi ahli

¹²¹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Op. Cit.* h. 48-49

waris dan yang tidak berhak menjadi ahli waris mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah sebagaimana dalam Yurisprudensi MA No 51/K/AG/1999 dan Nomor 16/K/AG/2010, yang perolehan harta waris sebanyak-banyaknya sama dengan bagian ahli waris yang sederajat dan tidak boleh melebihi 1/3 dari harta waris.¹²²

Untuk menegakkan rasa keadilan dalam pembagian waris kepada ahli waris beda agama, maka solusi alternatifnya dengan melalui wasiat wajibah, atau hibah. Karena itu, bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama harus mampu menyelesaikan setiap perkara waris secara bijak dan berkeadilan.¹²³

2) Pengaruh orang kerabat

Halangan karena pengaruh orang kerabat adalah seseorang ahli waris yang sebenarnya berhak untuk memperoleh harta warisan dari pewarisnya, namun dikarenakan adanya orang (ahli waris) yang lain mengakibatkan ahli waris tersebut terhalang untuk memperoleh bagiannya yang banyak menjadi sedikit atau bahkan terhalang sama sekali untuk memperoleh bagiannya.

Ilmu mawāris, di dalamnya menjelaskan halangan seperti ini disebut *hijab* atau *hajab* yang menurut bahasa diartikan “ penutup, tabir, tirai, layar, sekat.”¹²⁴

¹²²Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi Dan Yunanto, *Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 3, h. 8-9, Tahun 2016.

¹²³Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam*, Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, h. 13, Tahun 2017.

¹²⁴Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Cet. Xiv; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 237.

Adapun menurut istilah adalah “sesuatu yang menjadi tabir atau dinding yang mengurangi penerimaan ahli waris dari suatu bagian tertentu, menjadi bagian yang lebih kecil, atau menghalangi/menutupi ahli waris dari menerima bagiannya sehingga yang bersangkutan sama sekali tidak berhak menerima bagian dari harta pusaka.¹²⁵

Orang yang menjadi penghalang dinamakan *hājib*, sedangkan orang yang menjadi terhalang dinamakan *mahjūb*. *Mahjūb* terbagi dalam dua jenis, yaitu:

- a) *Mahjūb nuqshān*, adalah berkurangnya hak/terhalangnya seseorang ahli waris untuk menerima bagiannya yang sedikit, karena adanya ahli waris lain yang tertentu.¹²⁶ Contohnya, berkurangnya hak atau bagian seorang suami dari $\frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{4}$ karena adanya anak almarhumah (pewaris). Begitu pula seorang istri berkurang bagiannya dari $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{1}{8}$ karena adanya anak almarhum (pewaris), dan banyak lagi contoh yang lainnya.
- b) *Mahjūb hirmān*, adalah hilangnya hak/terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh seluruh bagiannya, karena adanya ahli waris yang lebih dekat dari padanya.¹²⁷ Contohnya, hilangnya hak seorang cucu karena adanya anak laki-laki pewaris. Begitu juga seperti hilangnya hak saudara pewaris karena adanya anak laki-laki pewaris, dan masih banyak lagi contoh yang lain.

¹²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Cet.Iii; Surya-Damsyik:Dār Al-Fikri, 1409 H/1989 M), h. 345

¹²⁶ *Ibid.*, h. 346.

¹²⁷ *Ibid.*, h. 347.

Dengan demikian, dapat dibedakan antara *mamnū'* dan *mahjūb*. *Mamnū'*, yakni terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan dari pewaris, karena adanya salah satu sifat yang dimilikinya dari tiga sifat; perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Adapun *mahjūb*, yakni terhalangnya seseorang ahli waris untuk memperoleh sebagian atau seluruh harta warisan dari pewaris, karena adanya orang lain (ahli waris yang lain).

Begitu pula halnya *mahjūb nuqshan* dengan *mahjūb hirman*. Jika *mahjūb nuqshan* yakni mengurangi hak (bagian), sedangkan *mahjūb hirman* yakni menghilangkan hak (bagian).¹²⁸

F. Pembunuhan yang Menghalangi Mendapatkan Warisan

Pembunuhan ialah kesengajaan seseorang mengambil nyawa orang lain secara langsung atau tidak langsung. Para ulama fikih telah bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang dalam hukum waris. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuhnya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi saw.,

عَنْ عُمَرَو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ,, لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا,, = رواه أبو داود =

¹²⁸ Syamsulbahri Salihima, *Op.*, *Cit.* h. 79-80.

Artinya: “ Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari datuknya dari Nabi saw. Ia bersabda, “ seorang pembunuh tidak bisa mendapatkan hak waris sama sekali”. (HR Abu Daud).¹²⁹

Dalam hadits yang lain Rasulullah saw bersabda,

وَعَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: لَيْسَ الْقَاتِلُ مِيرَاثًا. = رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه =

Artinya: “Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”. (HR Malik dalam Muwath-tha’, Ahmad dan Ibnu Majah)¹³⁰

Alasan yang mendasari seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang dibunuh karena, terkadang, pembunuhan memiliki tendensi mempercepat kematian orang yang akan mewariskan, sehingga dia dapat mewarisi harta peninggalannya. Diharamkannya mewarisi dari hasil pembunuhan atas dasar *saad adz-dzara’I* dan kaidah fikih yang mengatakan, “siapa yang mempercepat sesuatu sebelum masanya tiba, maka untuk mendapatkan sesuatu tersebut menjadi haram.”

Setelah para ulama fikih bersepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka memperselisihkan hakikat pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi; apakah bentuk pembunuhannya mutlah atau pembunuhan khusus? Dalam hal ini terdapat empat pendapat ulama, yakni sebagai berikut.

¹²⁹ Mu’amal Hamidiy, Imron, Umar Fanany. *Op. Cit.* h.2087

¹³⁰ *Ibid*,

1. Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi itu ada dua macam, yakni:
 - a. Pembunuhan yang bersanksi *qishash*.
 - b. Pembunuhan yang bersanksi *kafarah*.

Pembunuhan yang bersanksi *qishash* ialah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja yang dita'rifkan dengan: kesengajaan seorang mengambil nyawa orang lain dengan alat-alat yang dapat menghancurkan anggota badan, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat dan lain sebagainya atau dengan alat-alat yang dianggap dapat menghancurkan-leburkan anggota badan, seperti kayu runcing, pukul besi dan lain sebagainya.¹³¹

Dalil yang mewajibkan untuk menerapkan sanksi *qishash* kepada pembunuh ialah firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 178.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِى الْقَتْلِ ۗ اَحْرًا بِاِحْرٍ وَّالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَاَلْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ۗ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ اَخِيْهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدِّ اِلَيْهِ بِاِحْسٰنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ...

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari

¹³¹Fatchur Rahman, *Op. Cit.* h. 86

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S. Al-Baqarah:178)¹³²

Kemudian pembunuhan yang dituntut *qishash* dalam ayat tersebut ialah pembunuhan yang disengaja, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah an-Nisa ayat 93.

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ...

Artinya: “Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. (Q.S. An-Nisa: 93)¹³³

Pembunuhan yang bersanksi kafarah, ialah pembunuhan yang dituntut sebagai penebus kelalaiannya dengan membebaskan seorang budak wanita Islam atau kalau ini tidak mungkin, ia dituntut menjalankan puasa dua bulan berturut-turut.¹³⁴

Pembunuh yang bersanksi *kafarah* ini mempunyai 3 (tiga) type, yakni:

- a). Mirip sengaja (*syibhul-‘amdi*)
- b). Karena silap (*qalul-khatha’i*) dan
- c). Dianggap silap (*al-jari majral-khatha’i*)

- a). Pembunuhan mirip sengaja ialah kesengajaan seseorang memukul orang lain dengan alat-alat yang tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa

¹³² Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 28

¹³³ *Ibid.* h. 93

¹³⁴ Fatchur Rahman, *Op. Cit*, h. 87

seseorang, seperti kayu kecil atau alat-alat yang tidak tajam, tetapi mengakibatkan kematiannya.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (keduanya murid Abu Hanifah) walaupun alat-alat yang digunakan tidak meyakinkan dapat menghabisi nyawa seseorang, tetapi selagi mengakibatkan kematiannya, termasuk pembunuhan yang sengaja.

Type pembunuhan yang seperti ini disebut dengan pembunuhan mirip sengaja, karena adanya unsure kesengajaan ditinjau dari maksud pembuat untuk memukul dan karena adanya unsur kesilapan ditinjau dari segi ketiadaan maksud untuk membunuh, lantaran alat-alat yang dipakainya tidak meyakinkan. Oleh karena itu pembunuhan ini tidak bersangsi *qishash*, tetapi hanya bersangsi *kafarah* dan *diyah* yang berat.¹³⁵

Sifat-sifat pembunuhan ini dan sangsi *kafarah*nya telah ditentukan oleh firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ

¹³⁵ *Ibid.*

وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ
شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ...

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah jika ia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An-Nisa:92)¹³⁶

b). pembunuhan karena silaf ini ada dua jenis, yakni:

- 1). Silap-maksud. Misalnya seseorang pemburu melepaskan tembakan kepada bayang-bayang yang disangkanya seekor binatang kena lalu mati, tetapi bayang-bayang yang disangka binatang tersebut ternyata adalah orang. Perbuatan ini dikatakan silaf maksud karena maksudnya untuk membunuh adalah keliru, tetapi tindakannya tidak salah, tepat mengenai sasarannya.
- 2). Silaf tindakan, misalnya seseorang memanjat pohon dan memohon dahan-dahan untuk dibersihkannya, tetapi kemudian sabitnya lepas dan mengenai bapaknya yang sedang berada di bawahnya, hingga mati. Atau seseorang melepaskan tembakan pada suatu sasaran dengan maksud

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 93

latihan menembak tepat, tetapi kena keluarganya yang kebetulan berada di dekatnya. Kesilapan tersebut terletak pada tindakannya, yaitu tidak mengenai sasarannya, tetapi mengenai orang yang semula tidak dijadikan sasaran untuk dibunuhnya.¹³⁷

c). Dianggap silap, misalnya seseorang yang sedang tidur nyenyak di atas tempat yang tinggi, kemudian tempatnya roboh dan menjatuhkan orang yang berada di bawahnya, hingga membawa kematiannya. Type ini tidak dapat dimasukkan pembunuhan silap (*qtlul-khata'i*) yang sejati karena ketiadaan maksud orang yang sedang tidur untuk bertindak. Namun demikian dalam type pembunuhan ini terdapat perbuatan yang sejati, hingga mewajibkan *kafarah* dan *diyah*.

Adapun pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi menurut Hanafiyah ada 4 macam, yaitu

- 1). Pembunuhan tidak langsung (*tasabbub*)
 - 2). Pembunuhan karena hak
 - 3). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak dan
 - 4). Pembunuhan karena udzur.
- 1). Pembunuhan tidak langsung, misalnya seseorang menggali lobang ditengah jalan yang bukan miliknya sendiri, dan belum mendapat izin dari pemerintah. Kemudian keluarganya melewati jalan tersebut dan terperosok

¹³⁷ Abd. Qadir 'Audah, *Tasri 'ul-Jinai-Islamy*, Juz I h. 84

kedalam lobang hingga membawa kematiannya. Tindakan orang tersebut yang mengakibatkan kematian keluarganya itu bukanlah merupakan tindakan pembunuhan yang sejati dan bukan pula pembunuhan langsung. Karena itu tidak dikenai hukuman *qishash* dan tidak pula hukuman *kafarat* serta tidak dihalangi mewarisi harta peninggalan korban kesalahannya bukan terletak kepada pembunuhan, tetapi terletak pada penggalian lobang di tanah yang bukan miliknya. Karena itu ia hanya diwajibkan *diyah* (ganti rugi) kepada keluarga korban.

2). Pembunuhan karena hak, seperti bila seseorang orang yang mewariskan karena ada alasan yang sah (hak), misalnya untuk melakukan *qishash*, atau untuk membela diri, kehormatan atau harta milik. Sebab sebagaimana di ketahui bahwa diadakan *hirman* (larangan mewarisi) itu adalah sanksi bagi pembunuh yang diharamkan. Sedang pembunuhan seperti tersebut di atas bukan termasuk pembunuhan yang diharamkan oleh syara'.¹³⁸ Pembunuhan karena hak ini dibenarkan oleh firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ^ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi

¹³⁸ Fatchur Rahman, *Op. Cit.*, h. 89

kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.(Q.S. Al-Isra': 33).¹³⁹

3). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak. Seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa, orang gila dan orang sinting. Pembunuhan ini tidak termasuk penghalang mewarisi, karena tidak dapat dikatakan sebagai pembunuhan yang bertendensi untuk mempercepat kematian orang yang bakal mewarisi dan tidak bisa disifatkan sebagai pembunuhan yang diharamkan, selama para pelakunya tidak dianggap cakap menerima khitab syara'.

4). Pembunuhan karena udzur, misalnya seorang menyergap istrinya yang diketahui berbuat zina dengan orang lain, hingga membawa kematiannya. Tindakan semacam ini dilakukan secara reflek, hilang perasaan dan tanpa ikhtiar. Termasuk pembunuhan yang karena udzur ialah pembunuhan yang berlebih-lebihan yang dilakukan untuk membela diri (*noodweer excses*), seperti bila seseorang dalam mempertahankan diri, yang semestinya cukup dengan tidak usah membunuh, tetapi karena tindakannya melewati batas, hingga membawa kematian orang yang mewariskan. Pembunuhan tersebut juga tidak menjadi penghalang mewarisi karena tidak ada maksud untuk membunuh.¹⁴⁰

¹³⁹ Departemen Agama RI, *Op. Cit.* h. 285

¹⁴⁰ Fatchur Rahman, *Op. Cit.* h. 89- 90

2. Menurut Mazhab Malikiyah pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja lagi permusuhan, baik langsung (*mubasyarah*) maupun tidak langsung (*tasabbub*).

Contoh pembunuhan sengaja yang langsung seperti seseorang sengaja memukul dengan alat-alat yang seyakinkan dapat mengambil nyawa seseorang, baik alat-alat tersebut tajam seperti pedang maupun berat seperti batu besar atau dengan alat-alat yang tidak meyakinkan seperti tongkat, baik pemukul tersebut sengaja untuk membunuh maupun melulu pemukulan belaka, yang disebabkan karena suatu permusuhan atau kemarahan, bukan karena pengajaran atau karena kesilapan.

Contoh pembunuhan sengaja yang tidak langsung, seperti pembunuhan yang disebabkan dari melicinkan jalan, melepaskan binatang buas, dan menyajikan makanan beracun. Juga seperti menahan seseorang supaya dibunuh oleh orang lain, memberikan persaksian palsu yang mengakibatkan pembunuhan dan mengadakan paksaan yang membawa kematian seseorang.

Walhasil bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi menurut Ulama Malikiyah ialah pembunuhan-pembunuhan yang dikatakan oleh Ulama Hanafiyah sebagai berikut:

- a). Pembunuhan sengaja,
- b). Pembunuhan mirip sengaja dan
- c). Pembunuhan tidak langsung.

Sedang pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah:

- a). Pembunuhan silaf,
 - b). Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap bertindak,
 - c). Pembunuhan yang bukan permusuhan (karena hak) dan
 - d). Pembunuhan karena udzur.¹⁴¹
3. Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik dengan hak atau tidak), atau dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuh itu tidak sengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik.¹⁴²

Dalam hal ini mereka berargumen dengan hadits yang lain, yaitu

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ
مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه النسائي

¹⁴¹ *Ibid*, h. 90-91

¹⁴² Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar, *Hukum Waris* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 57

Artinya: “*Dari ‘Amr Bin Syu’aib, dari apanya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : “ Tidak bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan”.* (H.R. Nasa’i).¹⁴³

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang lain, yaitu

وَعَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: لَيْسَ الْقَاتِلُ مِيرَاثًا. = رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه =

Artinya: “*Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, “Pembunuh tidak ada hak waris”.* (HR Malik dalam Muwath-tha’, Ahmad dan Ibnu Majah)¹⁴⁴

Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peringgalan supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan tersebut tertutup.¹⁴⁵

4. Mazhab Hambaliyyah berpendapat, pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang dilakukan tanpa alasan yang hak, yakni pembunuhan yang dibebani sanksi *qishash*, *kaffarah*, *diyat*, dan anti rugi.

Pembunuhan tersebut seperti:

- a). Pembunuhan dengan sengaja.
- b). Mirip sengaja
- c). Karena khilaf atau tidak sengaja.

¹⁴³ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

¹⁴⁴ *Ibid*, h. 424

¹⁴⁵ Al-Muhadzdzab Karya Asy-Syairaziyy, Juz II, h. 25-26

d). Pembunuhan yang dianggap khilaf, seperti pembunuhan dengan tidak langsung, pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tidur.

Adapun pembunuhan menurut mereka yang tidak menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan yang tidak dibebani sanksi-sanksi tersebut, seperti pembunuhan yang dilakukan untuk melaksanakan had, *qishash* (pidana), untuk membela diri, untuk melawan penghinaan atau untuk membuat kemaslahatan, dan sebagainya. Dengan demikian, pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi, menurut mereka ialah pembunuhan yang dibebani sanksi-sanksi.¹⁴⁶

Dari keempat pendapat diatas, pendapat yang kuat dalam hal ini ialah pendapat mazhab Hambaliyyah karena pendapat mereka selaras dengan dalil-dalil yang menegaskan pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi. Disamping itu, pendapat mazhab Hambaliyyah menjadi penengah dari pendapat Mazhab Hanafiyyah, Malikiyyah, dan Syafi'iyah.¹⁴⁷

Dengan demikian, pembunuhan menjadi penghalang untuk mewarisi hanya dari satu sisi, yakni sisi pembunuh dan seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

Namun, tanpa ada perselisihan orang yang terbunuh dapat mewarisi harta pembunuh. Contohnya, seorang anak melukai ayahnya, sehingga dipastikan dapat

¹⁴⁶ *Ibid*,

¹⁴⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar, *Op. Cit*, h. 59

membuat ayah meninggal dunia. Namun sayangnya, anak meninggal dunia terlebih dahulu sebelum ayahnya yang dilukai meninggal dunia. Dalam hal ini, ayah sudah dipastikan dapat mewarisi harta peninggalan anaknya.¹⁴⁸



¹⁴⁸ *Ibid*, h. 59-60

BAB III
 HAK WARIS BAGI PELAKU PEMBUNUHAN SECARA TIDAK SENGAJA
 MENURUT PEMIKIRAN MAZHAB MĀLIKI DAN PEMIKIRAN MAZHAB
 SYĀFI'I

A. Biografi Mazhab Māliki

Imam Māliki merupakan pendiri Mazhab Māliki. Bernama lengkap Abū Abdillah Māliki ibn Anas ibn Malīk ibn Abū ‘Amir ibn al-Harits Amir Al-Ashbahi, dilahirka di Madinah pada tahun 93 H dan wafat pada tahun 179 H pada usia 86 tahun.¹⁴⁹

Dari riwayat ini teranglah bahwa beliau adalah seorang dari keturunan bangsa Arab dari dusun Dzu Ashbahan sebuah dusun di Kota Himyar jajahan negri Yaman. Abū Amir (ayahnya) berasal dari kota Yaman yang kemudian pindah ke Madinah pada masa Nabi dengan tujuan mendalami ajaran Islam yang pada saat itu tengah berkembang. Abū Amir salah satu sahabat Nabi SAW. Yang setia, dan menjadi salah satu anggota tentara beliau tatkala terjadi peperangan melawan musuh-musuh Islam seperti pada perang Badar.¹⁵⁰

Ibunya bernama Siti al-Azidah binti Syuraik bin Abdurrahman bin Syuraik al-Azidah. Imam Malīk menurut sejarah berada dalam rahim ibunya selama kurang lebih dua tahun, dan ada yang mengatakan lebih kurang selama 3 tahun. Pada saat ia

¹⁴⁹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Penghantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama Logos Wacana Ilmu, (Jakarta: 1997, h . 102

¹⁵⁰ Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, h. 84

dilahirkan pemerintah Islam berada di tengah kekuasaan Sulaiman bin Abdul Malīk dari Bani Umayyah. Beliau adalah seorang yang cerdas dan pandai, ini terbukti tatkala beliau masih berumur 17 tahun telah mampu menguasai beberapa ilmu pengetahuan beserta cabang-cabangnya. Beliau terkenal sebagai ahli *Hadīts* sehingga berkat kedalamannya banyak orang yang berdatangan untuk belajar kepadanya dan beliau mendapat julukan ahli *Hadīts* dan seorang *mufti mujtahid*.¹⁵¹

Masa belajar Imam Malīk sejak kecil ia lewatkan dengan mempelajari *Al-Qur'ān* hingga lancar di luar kepala, kemudian *Sunnah*. Masa beliau menuntut ilmu cukup panjang, dalam mencari ilmu ia lalui dengan berpindah-pindah dari suatu guru ke guru yang lainnya sehingga ilmu yang ia peroleh tidak didapatkan hanya dari satu sumber. Guru beliau yang pertama adalah Imam Abdurrahman bin Harmaz, seorang alim besar di Kota Madinah masa itu, yang terkenal dengan nama Rabi'ah ar-Ra'yu. Dengan guru ini Imam Malīk berusaha mencari ilmu agama seluas-luasnya, namun tidak ada guru yang erat dan lama masanya oleh beliau menuntut ilmu kecuali Rabi'ah ini, hingga mencapai tiga puluh tahun lamanya.¹⁵²

Imam Malīk belajar banyak *Hadīts* Nabi kepada Nafi', seorang Maula Ibnu Umar (wafat 117 H) murid dari Imam Ibnu Syihab az-Zuhri. Dari Imam Nafi' inilah banyak diperoleh pengetahuan tentang *Hadīts* dan riwayat-riwayat dari Nabi, perbuatan para sahabat khususnya Umar bin Khatab. Pada masa Imam Malīk tidak

¹⁵¹ *Ibid.*, h. 85

¹⁵² Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 194

hanya mencari keilmuan pada bidang tertentu saja, beliau tidak merasa cukup puas dengan *Hadīts*, fatwa sahabat tetapi juga mencari ilmu Islam lainnya. Seperti pada bidang *aqidah* dimana pada waktu itu sedang marak berkembang *aqidah* Khawarij dan Syi'ah yang berada dalam perpecahan dalam kelompok itu, saat itu Syi'ah cenderung menjadi beberapa sekte Kisaniyah, Imamiyah, Zaidiyah dan lainnya.¹⁵³

Imam Malīk sebagai terungkap pada bahasa di atas bahwa dalam menuntut ilmu beliau amat bersungguh-sungguh. Beliau mencukupkan kepada seorang guru atau bidang ilmu tertentu, namun ia selalu mencari dan berpindah dari guru yang satu ke guru lainnya. Keadaan ini membuat pengetahuan yang dimilikinya tidak hanya mencakup pada satu bidang kajian semata. Sebelum masa dewasa (*baligh*) beliau telah hafal *Al-Qur'ān* di luar kepala dengan arti kata yang sebenarnya. Pada saat itulah banyak ulama menduga bahwa kelak beliau ini akan menjadi ulama besar. Pada umur kurang dari 17 tahun, beliau telah memiliki kepandaian dalam ilmu pengetahuan dengan cabang-cabangnya beserta macam-macamnya.¹⁵⁴

Beliau dalam ilmu *Hadīts* terkenal cukup baik dan mendalam, sehingga banyak ulama besar di Kota Madinah yang datang berduyun-duyun kepada beliau untuk mendapatkan ilmunya yang luas itu. Imam Malīk mendapat julukan dua sifat yakni seorang *ahli Hadīts* dan seorang *mufti mujtahid*.¹⁵⁵ Dengan kedalaman ilmunya ini maka banyak ulama masa itu dan sesudahnya mengakui akan kepandaian beliau,

¹⁵³ *Ibid.* h. 197

¹⁵⁴ Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, h. 99

¹⁵⁵ Muhammad Khudari Bik, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan), h. 240

banyak di kalangan ulama itu yang tidak mau memberi fatwa suatu masalah dalam agama tatkala ada di sekeliling mereka Imam Malīk.

Beranjak dari kedalaman ilmu yang dimiliki Imam Malīk, beliau terkenal sebagai *mufti* dalam urusan agama. Namun demikian beliau amat berhati-hati dan teliti dalam urusan agama, terlebih-lebih dalam hal *Hadīts*. Di dalam memberi kepastian hukum, Imam Malīk tidak memberi fatwa kecuali terdapat seksi disisinya dari para ulama, ia tidak memberikan fatwa bila masalah yang di hadapkan kepadanya memang benar-benar ia ketahui. Bila suatu masalah itu benar-benar tidak diketahuinya, beliau tidak segan-segan mengatakan “saya belum tahu”.¹⁵⁶ Hal ini menandakan bahwa beliau amat berhati-hati dalam memastikan kepastian hukum-hukum keagamaan dan tidak terburu-buru dalam memberi jawaban terhadap masalah-masalah yang memang belum diketahui hukumnya oleh beliau.

Dalam bidang pemikiran dan akidah, Imam Malīk tidak berpaling dari pendirinya yakni beliau menyandarkan kepada pemahaman *fikih* dan *Hadīts*, kemudian setelah mengikuti *Sunnah* maka diwajibkan agar mengikuti pendapat kaum salaf. Demikian pula dalam bidang lainnya, *aqidah* menurut beliau tidak terlepas dari petunjuk sunnah, ia mengajak manusia di dalam mengambil *aqidah* berlandaskan kepada Kitab Allah, dan *Sunnah* Rasul bukan terhadap hukum akal, namun bila tidak

¹⁵⁶ Moenawir Chalil, *Op.Cit.*, h. 121

ditemukan dalam syara' Imam Abū Hanifah, *kaidah ushul dan furu'* maka kemudian baru kepada kekuatan akal.¹⁵⁷

Imam Malīk berpendapat, bahwa iman mencakup perkataan, keyakinan dan perbuatan, ini semua berlandaskan kepada nash *Al-Qur'ān* dan *Hadīts-Hadīts* Nabi. ia memandang bahwa Iman itu selalu bertambah tanpa menyebutkan berkurang, karena di dalam *Al-Qur'ān* hanya tertera bahwa iman bertambah dan tidak berkurang. Ia menambahkan bahwa dalam mempelajari *aqidah* hendaknya berdasarkan dalil *naqli* dan bukan *aqli*.¹⁵⁸

Di dalam memahami tentang *qadha* dan *qadar* yang baik dan yang buruk, beliau meyakini bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kewenangan memilih, dengan inilah ia akan ditanya perbuatannya baik dan buruknya. Ia meyakini bahwa perbuatan manusia adalah merupakan ciptaannya atau karena memohon kepada Allah atau sebaliknya.¹⁵⁹

Imam Malīk berpendapat bahwa orang yang berdosa besar nanti pada hari kiamat akan mendapat siksa sesuai kadarnya, dan ini dapat saja diampuni oleh Allah bila dikehendaki-Nya. Ia merujuk kepada ayat *Al-Qur'ān* bahwa Allah tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya. *Al-Qur'ān* menurut beliau bukanlah makhluk, sebagaimana banyak orang yang mengatakan demikian, ada satu riwayat dari al-Ja'di bin Dirham bahwa ia telah menarik dan menamakan Yahudi

¹⁵⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 227

¹⁵⁸ *Ibid*

¹⁵⁹ *Ibid*

terhadap siapa saja yang mengatakan demikian, karena ini dapat merusak *aqidah* dan masalah ini merupakan fitnah bagi kaum muslimin dalam urusan agama.¹⁶⁰ Sumber hukum dalam Mazhab Syāfi'i adalah sebagai berikut:

1. *Al-Qur'ān*

Dalam memegang *Al-Qur'ān* ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas zahir nash *Al-Qur'ān* atau krumumannya, meliputi *mafhum al-Mukhalafah* dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan *'illatnya*.¹⁶¹

2. *Sunnah*

Sunnah sebagai sumber hukum Islam setelah *Al-Qur'ān*, Imam Malīk mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada *Al-Qur'ān*, yakni apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna zahir *Al-Qur'ān* dengan makna yang terkandung dalam *Sunnah* sekalipun *syariah* (jelas) maka yang dipegang adalah makna zahir *Al-Qur'ān*.¹⁶²

3. *Ijmā' Ahl al-Madinah*

Menurut Ibn Taimiyah, yang dikutip oleh Huzaemah Tahido Yanggo, yang dimaksud dengan *ijmā'* Ahl al-Madinah yaitu orang-orang pada masa lampau menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi SAW. Dikalangan Mazhab Māliki, *ijmā'* Ahl al-Madinah lebih diutamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijmā'*

¹⁶⁰ *Ibid.*, h. 228

¹⁶¹ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 102-104

¹⁶² *Ibid.* h. 106

Ahl al-Madinah merupakan pemberian oleh jama'ah, sedangkan *khobar ahad* hanya merupakan pemberitaan perseorangan.¹⁶³

4. Fatwa Sahabat

Menurut Imam Malīk para sahabat besar tidak akan memberikan fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan Hadīts *marfū'* yang dapat diamalkan dan fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *Qiyās*. Imam Malīk juga menggunakan fatwa *Tabi'in besar* sebagai pegangan dalam menentukan hukum.¹⁶⁴

5. *Khobar Ahad* dan *Qiyās*

Imam Malīk tidak mengakui *khobar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah sehingga *khobar ahad* tidak digunakan sebagai dasar hukum, akan tetapi beliau menggunakan *Qiyās* dan *mashlahah*.¹⁶⁵

6. *Al-Istihṣān*

Menurut Mazhab Māliki *Al-Istihṣān* adalah hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *Al-Istihṣān al-Mursalah* dari pada *Qiyās*, sebab menggunakan *Al-Istihṣān* itu tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan mendasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat *syara'* secara keseluruhan. Menurut Ibnu-'Araby bahwa *istihṣan* menurut Mazhab

¹⁶³ *Ibid.* h. 107

¹⁶⁴ *Ibid.* h. 108

¹⁶⁵ *Ibid.* h. 109

Māliki bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut.¹⁶⁶

7. *Al-Mashlahah Al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah masalah yang tidak ada ketentuannya baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh nash. Menurut Imam Māliki dalam menetapkan *Mashlahah Al-Mursalah* sebagai dasar hukum, harus memenuhi beberapa syarat, yakni : *pertama mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas. *Kedua mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. *Ketiga mashlahah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau *ijmā'*.¹⁶⁷

8. *Sādd Al-Zarā'i*

Imam Māliki menggunakan *Sādd Al-Zarā'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, jika semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, maka hukumnya haram atau terlarang, sedangkan jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

¹⁶⁶ *Ibid.* h. 109-110

¹⁶⁷ *Ibid.* h. 111

9. *Istishāb*

Istishāb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, yang didasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada dimasa lampau, Imam Malīk menjadi *Istishāb* sebagai landasan dalam menetapkan hukum.

10. *Syar'u Man Qoblanā*

Menurut Qadhy Abd, Wahab Al-Malīky bahwa Imam Māliki menggunakan kaedah *syar'u man qablanā syar'un lanā*, sebagai dasar hukum. Akan tetapi menurut Sayyid Muḥammad Musa, tidak ada ditemukan secara jelas pernyataan Imam Māliki yang menyatakan demikian. Menurut Abd. Wahab Khallaf, apabila *Al-Qur'ān* dan *Al-Sunnah shahīhah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan buat umat sebelum kita melalui para Rasul yang di utus Allah untuk mereka dan hukum-hukum tersebut dinyatakan pula dalam *Al-Qur'ān* dan *Sunnah*, maka hukum-hukum tersebut berlaku pula buat kita.¹⁶⁸

B. Biografi Mazhab Syāfi'i

Imam Syāfi'i, yang dikenal dengan sebagai pendiri Mazhab Syāfi'i adalah Muḥammad Idrīs Ibn Al-Abbas Ibn Utsmān Ibn Syāfi'i Ibn Al-Sa'īd Ibn 'Abd Yazīd Ibn Hasyīm Ibn Abd Al-Muthalib Ibn 'Abd Manāf. Dari berbagai sumber, diketahui bahwa garis keturunan (*nasab*) Imam Syāfi'i dari pihak bapak berjumpa dengan

¹⁶⁸ *Ibid.* h. 112-113

keturunan Nabi Muḥammad Saw pada ‘Abd Manāf. Jadi Imam Syāfi’i termasuk suku Quraisy yang berasal dari golongan Al-Azd (Bani Muthalib).¹⁶⁹

Imam Syāfi’i dilahirkan di kota Ghaza, sebuah kota yang ada di wilayah Palestina di tepi Laut Tengah pada tahun 150 Hijriyah (767 M) dan wafat di Mesir pada tahun 240 H (822 M). Ketika dilahirkan oleh ibunya, beliau sudah dalam keadaan yatim karena sudah ditinggalkan oleh ayahnya, kemudian setelah berusia dua tahun, barulah beliau di bawa pulang oleh ibunya ke Makkah.¹⁷⁰

Beliau dilahirkan pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abū Ja’far Al-Manshūr (137-159 H/754-774 M). Imam Syāfi’i berusia 9 tahun ketika Abū Ja’far Al-Manshūr diganti oleh Muḥammad Al-Mahdi (159-169H/775-785 M). Ketika Imam Syāfi’i berusia dewasa (19 tahun), Muḥammad Al-Mahdi digantikan oleh Mūsā Al-Mahdi (169-170 H/785-786 M). Ia berkuasa hanya satu tahun, digantikan oleh Harūn Ar-Rasyīd. Pada saat Imam Syāfi’i berusia 20 tahun, Harūn Ar-Rasyīd digantikan oleh Al-Amīn (109-218 H/813-833 M).¹⁷¹

Imam Syāfi’i hidup bersama ibunya di Makkah dalam keadaan miskin dan serba kekurangan untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Meski demikian Imam Syāfi’i termasuk anak yang memiliki cita-cita tinggi dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama walaupun dari segi pembiayaannya sangat terbatas (serba kekurangan).

¹⁶⁹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syāfi’i*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 14

¹⁷⁰ *Ibid*, h. 16.

¹⁷¹ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ketiga, 2003), h. 57

Demikian itu beliau masih mendapat dorongan dari ibunya karena menginginkan anaknya berhasil dalam menuntut dan mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Kejadian tersebut di atas yaitu kembali setelah di bawa kembali oleh ibunya ke Makkah pada usia 2 tahun dan beliau menetap di Makkah selama 20 tahun.¹⁷²

Selama masa kecilnya di Makkah, Imam Syāfi'i khusus mempelajari ilmu agama Islam. Sedangkan pada usia muda, perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu agama sedang berada pada puncak kejayaannya, terutama pada masa Khalifah Harūn Ar-Rasyīd (170-193 M), sedangkan pusat pengetahuan Islam berpusat di Makkah, Madinah, Kuffah (Irak), Syam dan Mesir.¹⁷³

Oleh karena itu Imam Syāfi'i mempunyai kesempatan yang luas dan didukung oleh kondisi untuk dapat menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan secara maksimal. Pendidikannya diawali dengan belajar membaca dan menghafal *Al-Qur'ān*, yaitu lembaga pendidikan tingkat dasar di Kuffah.¹⁷⁴

Dalam membaca *Al-Qur'ān* Imam Syāfi'i berguru kepada Ismaīl bin Qusrhanthein dan dalam usia anak-anak yaitu 9 tahun, beliau sudah hafal *Al-Qur'ān* sebanyak 30 Juz. Setelah selesai mempelajari *Al-Qur'ān*, Imam Syāfi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Dalam bidang bahasa, Imam Syāfi'i tertarik pada bidang prosa dan puisi, syair-syair dan sajak-sajak bahasa Arab. Untuk itu beliau pergi ke Pedesaan (Badiyah) dan bergabung dengan Bani Huzail,

¹⁷² *Ibid*, h. 70.

¹⁷³ Lahmuddin Nasution, *Op.Cit.*, h. 16

¹⁷⁴ *Ibid.*, h. 16

suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah Imam Syāfi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasai dengan baik.¹⁷⁵

Imam Syāfi'i dari sejak kecil, seorang yang memang mempunyai sifat “pencinta ilmu”. Oleh karena itu sekalipun bagaimana juga keadaannya, beliau tidak segan dan tidak jemu menuntut ilmu kepada orang-orang yang dipandang mempunyai keahlian tentang ilmu dan amat rajin mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.¹⁷⁶ Di antara guru beliau yang terkenal adalah:

1. Guru beliau di Makkah yaitu: Sufyan bin ‘Uyamah, Muslim bin Khalid Al-Zanji, Sa’id bin Salim Al-Kadda, Daus Ibn ‘Abd Al-Rahman Al-Al-‘Aththar dan ‘Abd Al-Hamid ‘Abd Al-Aziz Ibn Zuwad.
2. Guru beliau di Madinah yaitu: Imam Malik bin Anas. Imam Malik merupakan puncak tradisi madrasah Madinah (Hadits). Selain Imam Malik guru-guru Imam Syāfi'i adalah Ibrahim Ibnu Sa’ad Al-Anshari, ‘Abd Al-Aziz Ibn Muḥammad Al-Dahrawardi dan ‘Abdullah Ibn Nafi’.
3. Guru beliau di Kuffah yaitu: Muḥammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani yang beraliran Hanfi. Abū Hanifah adalah puncak tradisi madrasah Kuffah (ra’yu).¹⁷⁷

¹⁷⁵ *Ibid.*, h. 17

¹⁷⁶ *Ibid.*, h. 153

¹⁷⁷ Ja'ih Mubarak, *Op.Cit.*, h. 102-103

Selain mempunyai banyak guru, Imam Syāfi'i mempunyai murid-murid yang pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fikihnya. Di antara murid-murid Imam Syāfi'i sewaktu beliau berada di Baghdad, antara lain:

1. Abū Ali Al-Hasan Az-Za'faran (wafat 260 H)
2. Husein bin Ali Al-Karabisi (wafat 240 H)
3. Imam Ahmad bin Hambal (wafat 240 H)
4. Abū Tsur Al-Kalabi (wafat 240 H)
5. Ishak bin Ruhuyah (wafat 277 H)
6. Abdul bin Zubair Al-Humadi (wafat 219 H) dan lain-lain.¹⁷⁸

Murid-murid Imam Syāfi'i sewaktu berada di Mesir, antara lain:

1. Ar-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi (wafat 232 H)
2. Abdullah bin Zubair Al-Humaidi (wafat 219 H)
3. Al-Būithi (wafata 232 H)
4. Abi Ibrahim Isma'il bin Yahya Al-Muzany (wafat 264 H)
5. Muḥammad bin Abdullah bin Abdul Hakim (wafat 268 H)
6. Abū Bakar Al-Humaidi (wafat 229 H)
7. Abdul Azis bin Umar (wafat 234 H)
8. Abū Hanifah Al-Asnawi (wafat 271 H)
9. Abū Usman Muḥammad bin Syāfi'i (wafat 232 H) dan lain-lain.¹⁷⁹

¹⁷⁸ *Ibid*, h. 104.

Dalam peta aliran pemikiran fikih Sunni, Imam Syāfi'i merupakan aliran "*sintesis*" dari dua aliran yang berbeda yaitu aliran Irak dan aliran Madinah. Dalam menguasai fikih Madinah, ia berguru langsung kepada Imam Malīk, sedangkan dalam menguasai fikih Iraq, ia berguru langsung kepada Muḥammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani yang merupakan pelanjut fikih Hanafi.¹⁸⁰

Imam Syāfi'i selain seorang alim yang ahli mengajar dan mendidik, juga sebagai pengarang sya'ir dan sajak. Beliau adalah seorang pengarang kitab-kitab yang bermutu tinggi dan sangat berguna besar bagi dunia Islam. Adapun kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i terbagi menjadi dua bagian, yaitu pertama, yang diajarkan dan di dektekan kepada murid beliau ketika berada di Iraq (Baghdad). Pengajaran itu dihimpun lalu disusun menjadi kitab, dan kitabnya lalu dikenal dengan "*qaūl qodim*". Sedangkan pendapat Imam Syāfi'i yang diajarkan dan ditulis di Mesir dikenal dengan "*qaūl jadīd*".¹⁸¹

Adapun sebab timbulnya *qaūl jadīd* menurut Kamil Musa adalah karena Imam Syāfi'i mendapatkan Hadīts yang tidak ia dapatkan di Iraq dan Hijaz, dan ia meyakini adat dan kegiatan mu'amalat yang berbeda dengan di Iraq. Pendapat Imam Syāfi'i yang termasuk *qaūl jadīd* dikumpulkan dalam kitab Al-Umm.¹⁸²

¹⁷⁹ *Ibid*, h. 108.

¹⁸⁰ *Ibid*, h. 103

¹⁸¹ Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Bulan Bintang, 1965), h. 216

¹⁸² *Ibid*, h. 107

Dengan demikian, setelah Imam Syāfi'i "memburu ilmu", dunia Islam mengenal istilah "*qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd*"-nya Imam Syāfi'i sehingga menjadi landasan berpikir ahli *ushul* fikih berkaitan dengan perubahan sebuah hukum, salah satunya adalah perubahan sebuah hukum disebabkan karena perubahan sebuah masa atau tempat (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah*). Selain itu, Imam Syāfi'i sebagai imam yang memiliki kedalaman pengetahuan dijadikan sebagai rujukan dalam memahami sebuah persoalan keagamaan yang dikenal dengan "mazhab" yakni Mazhab Syāfi'i.¹⁸³

Dari sisi lain, perubahan-perubahan hukum dari *qaūl qadīm* ke *qaūl jadīd* dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Perbedaan ayat dan Hadits yang digunakan sebagai dalil. Misalnya pada kasus air musta'mal, *qaūl qadīm* merujuk pada surah Al-Furqan ayat 48, sebagai dasar tersebut bahwa air dapat digunakan kembali untuk bersuci, tetapi pada *qaūl jadīd* ayat yang digunakan adalah merujuk pada surah Al-Mā'idah ayat 6.
2. Wajib *istidlal* atau cara pandang dalam memahami ayat ataupun Hadīts yang sama. Misalnya, pada pembahasan mengenai penyaksian rujuk, Al-Syāfi'i tidak mengemukakan ayat lain untuk *qaūl jadīd*nya. Yang mengalami perubahan hanyalah pemahaman terhadap ayat yang bersangkutan.

¹⁸³ Abdul Qodir Zaelani, Buku, Diskusi dan Menulis dalam Abby Onety, Dkk, *Aku Buku Dan Membaca (Kisah Persahabatan dengan Buku*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017), h. 13-14

3. Perbedaan pandangan terhadap adanya *ijmā'*. Misalnya pada *qaūl qadīm*, Al-Syāfi'i menganggap perintah Umar dan pendapat Ibn Abbas tentang masalah zakat zaitun sebagai *ijmā'* karena tidak ada sahabat yang membantahnya. Sedangkan pada *qaūl jadīd*, setelah mengadakan penelitian dengan cermat ia menganggap bahwa tidak adanya bantahan tersebut tidak berarti bahwa mereka sependapat tentang hukum tersebut, melainkan sebagai kepatuhan terhadap Umar yang mengeluarkan aturan sebagai penguasa.
4. Perbedaan *ashl* dan atau *'illat* pada *Qiyās* yang digunakan. Misalnya, pada *qaūl qadīm*, ia menjadikan nikah sebagai *ashl* bagi rujuk sehingga kesaksian diwajibkan pada rujuk seperti wajibnya nikah, tetapi pada *qaūl jadīd*, rujuk di *Qiyās*kan kepada jual beli dan kesaksiannya pun menjadi tidak waji lagi.
5. Perbedaan pandangan terhadap kedudukan *qaūl shahābī*. Misalnya, pada *qaūl qadīm*, zakat zaitun diwajibkan atas dasar pendapat Umar R.a. dan Ibnu Abbas R.a. yakni *qaūl shahābī* yang ketika itu dipandang sebagai hujjah. Tetapi hukum itu berubah pada *qaūl jadīd*, setelah ia tidak mengakui *qaūl shahābī* sebagai *hujjah*.¹⁸⁴

Adanya perubahan fatwa Imam Syāfi'i dari *qaūl qadīm* ke *qaūl jadīd*, seperti diuraikan di atas, tampak bahwa hukum dalam Mazhab Syāfi'i bersifat dinamis. Karena kebenaran hukum-hukum yang ditemukan dari *ijtihād* itu bersifat relatif

¹⁸⁴ Lahmuddin Nasution, *Op. Cit.*, h. 219-220

(*zhannī*), bukan mutlak, maka ia tetap terbuka bagi pengkaji dan kemungkinan perubahan.¹⁸⁵

Keterbukaan dimaksud jelas menunjukkan bahwa sesungguhnya Mazhab Al-Syāfi'i menghendaki agar hukum yang difatwakan harus selalu baru. Setiap kejadian memerlukan fatwa dan menuntut *ijtihad* tersendiri. *Ijtihad* terdahulu yang dilakukan sehubungan dengan kasus yang pernah terjadi pada waktu atau kondisi yang berbeda, terutama bila *mujtahid* melihat adanya hal-hal (dalil-dalil atau pertimbangan lainnya) yang mengharuskan peralihan fatwa. Yang terpenting, yang harus diperhatikan adalah agar *ijtihad* itu dilakukan dengan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku, supaya hukum yang dihasilkan dapat dipertanggung jawabkan sebagai hukum Islam. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syāfi'i tidak siapapun boleh berbicara tentang halal dan haram tanpa ilmu, dan ilmu yang dimaksud adalah *Al-Qur'ān*, *Al-Sunnah*, *ijmā'* dan *Al-Qiyās*.¹⁸⁶

Salah satu kitab yang banyak menjelaskan tentang *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd* adalah *al-Muhadzab fi fiqh Al-Imam Al-Syāfi'i Radiya Allahu 'Anhu* karya Abi Ishaq Ibrahim Ibnu 'Ali Ibn Yusuf Al-Bada'i Al-Syirazi. Dalam kitab ini disebutkan pendapat Imam Syāfi'i dalam *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd*.¹⁸⁷

¹⁸⁵ *Ibid.*, h. 261

¹⁸⁶ *Ibid.*, h. 262

¹⁸⁷ Jaih Mubarak, *Op. Cit.*, h. 107

Kitab-kitab Imam Syāfi'i yang langsung dikarang atau ditulis oleh beliau adalah *Ar-Risālah*, *Al-Umm*, *Al-Qiyās* dan *Al-Musnad*. Mengenai kitab yang dikarang Imam Syāfi'i sewaktu di Mesir, yaitu:

- a. *Ar-Risālah* (Ushul Fikih)
- b. *Ahkām al-Qur'ān* (Ilmu Ushul Fikih)
- c. *Ikhtilāful Hadīts* (Ilmu Ushul Fikih)
- d. Kitab *Al-Umm* dalam bidang fikih, dan masih banyak lagi yang jumlahnya sekitar 18 kitab.¹⁸⁸

Adapun kitab-kitab karangan beliau, menurut riwayat yang hingga sekarang masih tercatat adalah antara lain:

- a. Kitab *Ar-Risālah*

Kitab ini khusus berisi ilmu fikih. Menurut riwayat, beliau mengarang kitab ini dikala masih muda. Sebabnya beliau mengarang kitab ini karena diminta oleh Abdurrahman bin Mahdy, seorang imam ahli Hadīts terkemuka di masanya, bahwa beliau supaya merencanakan sebuah karangan kitab yang membicarakan tentang ushul fikih. Dengan permintaan ini, beliau lalu mengarang kitab *Ar-Risālah* ini, dan kitab inilah permulaan kitab *ushul fiqh*. Jadi beliau adalah orang yang pertama-tama mengarang kitab *ushul fiqh*. Imam Abdurrahman bin Mahdy dan Imam Yahya bin Sa'id, setelah melihat dan menelaah kitab *Ar-Risālah* ini sangat kagum dan heran memperhatikannya. Dalam kitab inilah Imam Syāfi'i mengarang dengan jelas tentang

¹⁸⁸ *Ibid*, h. 108

orang yang beristinbāth, mengambil hukum-hukum dari *Al-Qur'ān* dan *Sunnah*, dan cara-cara orang beristidlal dari *ijmā'* dan *Qiyās*. Kitab ini diriwayatkan oleh Imam Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Murady.

b. Kitab *Al-Umm*

Kitab ini adalah satu-satunya kitab fikih yang besar, yang direncanakan dan disusun oleh Imam Syāfi'i. Isi kitab ini menunjukkan kealiman dan kepandaian Imam Syāfi'i tentang ilmu fikih, karena susunan kalimatnya tinggi dan indah, ibaratnya bagi para ahli fikir yang ahli fikih. Tepatnya kalau kitab ini dinamakan *Al-Umm* yaitu "Ibu bagi anak-anak yang sebenarnya".

Tentang soal-soal pengetahuan fikih dalam kitab *Al-Umm* ini cukup diperbincangkan dan dibahas dengan dalil-dalilnya, baik dari *Al-Qur'ān* maupun dari *Sunnah* dan *Hadīts*, baik dari *ijmā'* maupun *Qiyās*. Kitab ini diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman Al-Murady.

Cetakan terbaru dari kitab *Al-Umm* ini menjadi 7 jilid besar dan tebal, atas biaya almarhum Ahmad Bek al-Husainy di Mesir. Dalam kitab *Al-Umm* cetakan terbaru ini, termasuk juga kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i yang lain seperti:

1. Kitab *Jamī'ul 'ilmi*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syāfi'i terhadap sunnah Nabi Muḥammad SAW.
2. Kitab *Ibhtālul Ihtihāsān*. Kitab ini berisi tangkisan Imam Syāfi'i kepada ulama ahli Iraq (Baghdad), yang mereka itu sebagian suka mengambil hukum dengan cara *ihthihsan*.

3. Kitab *Ar-Ra'du 'ala Muḥammad Ibn Hasan*. Kitab ini berisi pertahanan Imam Syāfi'i terhadap serangan Muḥammad Ibn Hasan kepada ulama ahli Madinah.
4. Kitab *Sirājaul Auza'y*. Kitab ini berisi pembelaan Imam Syāfi'i terhadap Imam Al-Auza'y. beliau ini seorang alim besar ahli Hadīts dan termasuk Imam besar di masa sebelum Imam Syāfi'i dilahirkan.

c. Kitab *Ahkāmil Qur'an*

Inilah satu-satunya kitab yang ditulis oleh Imam Syāfi'i yang di dalamnya penuh dengan keterangan dan penjelasan beliau tentang perselisihan Hadīts-Hadīts Nabi Muḥammad SAW. Maka para ulama ahli Hadīts baik sekali mengetahui dan mentelaah kitab ini.

d. Kitab *Ikhtilāful Hadīts*

Kitab ini adalah sebuah kitab yang istimewa berisi sandaran (*sanad*) Imam Syāfi'i dalam meriwayatkan Hadīts-Hadīts Nabi Muḥammad SAW yang beliau himpun dalam kitab *Al-Umm*. Bagi para ulama yang hendak mengetahui siapa-siapa *sanad* Imam Syāfi'i dalam meriwayatkan Hadīts Nabi Muḥammad SAW hendaknya membaca dan memperhatikan kitab ini.¹⁸⁹

Kitab-kitab karangan Imam Syāfi'i tersebut hingga sekarang masih dapat diketahui dan dipelajari isinya. Adapun kitab-kitab lainnya menurut riwayat adalah:

- a. Kitab *Al-Fiqh*, yaitu diriwayatkan dan disusun oleh Imam Al-Haramain bin Yahya dari Imam Syāfi'i dengan jalan *Imla'* (dekat).

¹⁸⁹ Moenawir Cholil, *Op.Cit.*, h. 216-217

- b. Kitab *Al-Mughtasharul Kabir* dan *Al-Mughtasharul Shaghir* dan *Al-Faraidh* yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Buwaty dan Imam Syāfi'i.
- c. Kitab *Al-Mughtasharul Kabir* dan *Al-Mughtasharul Shaghir* serta dua kitab lainnya yang bernama *al-Djami'ul kabir* dan *al-Djami'ul Shaghir* yang semuanya itu dihimpun dan disusun oleh Imam Al-Muzany dan Imam Syāfi'i.
- d. Dan lain-lain dari kitab tafsir, kitab adab ini beberapa risalah yang belum kita ketahui nama-namanya, karena mungkin belum dicetak kembali.¹⁹⁰

Sedangkan kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid Imam Syāfi'i antara lain:

- a. *Al-Watsaiq* dan *al-Mu'tabar* yang ditulis oleh Al-Muzany (wafat 305 H).
- b. *Al-Miftah*, *al-AdAbul Qadhī* dan *al-Talkhisah* yang ditulis oleh Ibn Qashi (wafat 335 H).
- c. *Al-Wakalah* ditulis oleh Imam Jurjani.
- d. *Al-Majmu'*, *al-Muqra'*, dan *al-Lubab* ditulis oleh Muhamili.
- e. *Al-Muhadzab*, *tanbih* dan *al-Ma'na* ditulis oleh Abū Ishaq As-Syirazi (wafat 427 H).
- f. *Manasik*, *al-Umdah*, *al-Fatawi*, dan *Syarah al-Majmu* ditulis oleh Imam Nawawi.
- g. *Syarah Tanbih* ditulis oleh Zarkasih (wafat 794 H).

¹⁹⁰ *Ibid.*, h. 218.

- h. *Tahbirul Mazhab* ditulis oleh Taqiyudin Subki (wafat 756 H).
- i. *Al-Wajiz* karangan Imam Ghazali (wafat 505 H) dan *al-Hawi* karangan Al-Mawardi (wafat 450).¹⁹¹

Inilah di antara kitab-kitab yang membahas Mazhab Imam Syāfi'i yang sebenarnya menurut riwayat berjumlah sekitar 97 kitab, yang kesemuanya dikarang oleh Imam Syāfi'i langsung dari murid-muridnya.

Imam Syāfi'i dalam menetapkan permasalahan hukum Islam menggunakan empat sumber, yakni:

1. *Al-Qur'ān*

Imam Syāfi'i pertama sekali selalu mencari alasannya dari *Al-Qur'ān* dalam menetapkan hukum Islam. Dalam memahami nash-nash *Al-Qur'ān* Imam Syāfi'i menggunakan 3 metode: *pertama* dengan melihat dzahirnya nash yaitu Imam Syāfi'i menyatakan dalam kitabnya bahwa suatu firman kitab untuk mengemukakan suatu ungkapan yang sebagian diantaranya bersifat umum dan *esplisit (dzahir am)* dan pernyataan tersebut mempunyai arti yang literal atau *dzahir*. *Kedua* menggunakan umumnya nash yakni beliau menyatakan bahwa pada dasarnya pengertian umum yang terdapat dalam kitab Allah dan *Sunnah* Nabi harus tetap dipahami kecuali ada ketentuan lain yang juga terdapat dalam kitab dan *Sunnah* atau dalam salah satunya yang menghendaki agar yang umum itu diartikan khusus. *Ketiga* menggunakan

¹⁹¹ Jaih Mubarak, *Op.Cit.*, h. 110

tasikhnya nash yakni menurut beliau dalam meng*istimbatkan* hukum dari dalil-dalil nash *Al-Qur'ān* disamping melihat dzahir dan umumnya nash beliau juga memandang khususnya nash *Al-Qur'ān*.¹⁹²

2. *Sunnah*

Sunnah dari Rasulullah SAW digunakan jika tidak ditemukan rujukan dari *Al-Qur'ān*, Imam Syāfi'i sangat kuat dalam pembelaannya terhadap *Sunnah* sehingga dijuluki *Nashir As-Sunnah* (pembela *Sunnah* Nabi).

3. *Ijmā'*

Merupakan salah satu dasar yang dijadikan *hujjah* oleh Imam Syāfi'i menempati urutan setelah *Al-Qur'ān* dan *Sunnah*. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap suatu masalah hukum *syar'ī* dengan bersandar dengan dalil *Ijmā'* yang pertama dijadikan sebagai rujukan adalah *Ijmā'*nya para sahabat. Imam Syāfi'i hanya mengambil *ijmā'* sahih sebagai dalil hukum dan menolak *ijmā'* sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima *ijmā'* sahih karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua *mujtahid* secara jelas dan tegas, sehingga tidak mengandung keraguan, sedangkan alasan menolak *ijmā'* *sukuti*, karena bukan merupakan kesepakatan semua Mujtahid. Diamnya Mujtahid menurutnyabelum tentu menunjukkan setuju.¹⁹³

¹⁹² Imam Syāfi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah Ahmadi, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983), h. 243-245

¹⁹³ Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h. 131

4. *Qiyās*

Imam Syāfi'i menetapkan *Qiyās* sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum *Al-Qur'ān* dan *Sunnah* yang tidak terdapat dalam nash yang pasti. Beliau tidak menilai *Qiyās* yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang Mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang digali oleh seorang mujtahid.¹⁹⁴ Menurut beliau hukum *Qiyās* yang diadakan hanya mengenai keduniaan atau mu'amalah, karena segala sesuatu yang bertalian dengan urusan ibadah telah cukup sempurna dari *Al-Qur'ān* dan *Sunnah*, adapun beliau dengan tegas berkata “tidak ada *Qiyās* dalam hukum ibadah.”¹⁹⁵

Imam Syāfi'i wafat pada hari Kamis malam Jum'at tanggal 29 Rajab setelah waktu Isya' tahun 240 Hijriyah (820 Masehi) di Mesir. Jenazah beliau dimakamkan dipemakaman *Banu Zuhrah*, yang terkenal pula sebagai pemakaman anak keturunan Abūl Hakam, yaitu di Qarafah Sughra. Di pemakaman inilah jenazah Imam Syāfi'i dimakamkan, yang hingga sekarang masih terkenal, letaknya dibawah kaki gunung “Al-Muqatham” Mesir.¹⁹⁶

¹⁹⁴ *Ibid*, h. 131

¹⁹⁵ Kifah Akifah, *Pendapat Mazhab Maliki dan Syāfi'i Tentang Status Anak Akibat Nikah Fasid*, (Lampung: 2013) h. 64

¹⁹⁶ Munawir Chalil, *Op.Cit.*, h. 120

C. Ketentuan Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Secara Tidak Sengaja Menurut Pemikiran Mazhab Māliki dan Pemikiran Mazhab Syāfi'i.

1. Ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Māliki adalah bahwasanya pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja karena permusuhan, sedangkan yang lainnya, menurut mereka, tidak menjadi penghalang untuk mewarisi.¹⁹⁷

Namun, masih menurut mereka, jika seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewariskan (*muwarrits*) karena tidak sengaja, maka pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan mewarisi dan *diyāt*-nya. Alasan pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian harta waris dengan cara membunuh. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta *diyāt* karena dia yang harus menunaikan kewajiban *diyāt*. Dengan kata lain, tidak lah berarti dia dapat mewarisi yang berasal dari sesuatu yang diembankan kepadanya juga.¹⁹⁸

2. Ketentuan hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i adalah tidak ada hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja karena menurut Mazhab Syāfi'i bahwasanya seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang

¹⁹⁷ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar dan Fathur Rahman, *Op.Cit.*, h. 58

¹⁹⁸ Muhammad Irfah ad-Dasuqi, *Hasyiyah ad-Dasuqi alas-Syarhil Kabir*, Juz IV, h. 422.

mewarisi harta peninggalan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, khilaf (baik dengan hak atau tidak), atau telah dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu tidak sengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik.¹⁹⁹

Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan sabda Nabi saw.,

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنْ
الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه النسائي

Dari 'Amr Bin Syu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata : Telah bersabda Rasulullah Saw : "Tidak ada bagi yang membunuh itu sedikit-pun daripada warisan". (H.R. Nasa'i).²⁰⁰

Mereka juga berargumentasi dengan Hadīts yang lain yaitu:

وَعَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ
مِيرَاثٌ. = رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه =

Artinya: "Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Pembunuh tidak ada hak waris". (HR Malik dalam Muwath-tha', Ahmad dan Ibnu Majah)²⁰¹

¹⁹⁹ Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar dan Fathur Rahman, *Hukum Waris* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 57

²⁰⁰ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta perninggalan supaya ia tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah tindakan tersebut tertutup.²⁰²

Jadi dengan demikian persamaan menurut Mazhab Māliki dan Mazhab Syāfi'i terhadap hak waris bagi pelaku pembunuhan adalah tidak mendapatkan warisan karna mereka berpegang teguh terhadap *hadits* Nabi sebagai berikut:

وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو الشَّيْخِ الْأَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قَالَ
 عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عَمْرُو بَرْقٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ
 كَانَ وَلَدِهِ أَوْ وَالِدِهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى . <لَيْسَ
 لِقَاتِلِ مِيرَاثٌ >

Artinya: “Telah bercerita Abu Bakar bin Alharits, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Syekh Al-ashbahani, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja’far, telah menceritakan kepada kami Al’abbas bin Yazid, telah bercerita kepada kami Abdurrazzaq, telah bercerita kepada kami Ma’mar dari seseorang (Amr Barq) dari Ikrimah dari Ibnu Abbas r.a, katanya, telah bersabda Rasulullah Saw, “Siapa yang

²⁰¹ *Ibid*, h. 424

²⁰² Al-Muhadzdzab Karya Asy-Syairaziy, Juz II, h. 25-26

membunuh korban, ia tidak mendapatkan warisan.” walaupun tidak ada ahli waris yang lainnya, walaupun ia itu anaknya atau ibu-bapaknya, karena Rasulullah Saw menetapkan, “Bagi pembunuh tidak ada warisan.” (HR Albayhaqi : 12604).²⁰³

Setelah mereka bersepakat terhadap *Hadīts* Nabi di atas bahwa pembunuhan merupakan salah satu penghalang mewarisi, lalu mereka berbeda pendapat terhadap jenis dan kriteria pembunuhan yang benar-benar menghalangi seseorang untuk mewarisi, yaitu. Mazhab Māliki berpendapat bahwa pada pembunuhan disengaja tidak mendapatkan warisan, sedangkan pembunuhan tidak disengaja bisa mendapatkan warisan. Sedangkan menurut Mazhab Syāfi'i secara mutlak pembunuh tidak dapat mewarisi sama sekali dari orang yang dibunuhnya, sedangkan menurut Mazhab Māliki dijadikan pemisahan antara membunuh dengan tidak sengaja (tersalah) dengan membunuh disengaja.²⁰⁴

Landasan yang menjadi perbedaan adalah disebabkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى
 بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ
 عُمُرٌ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِيفَةً فَقَالَ ابْنُ أُخِي

²⁰³ *Ibid*,

²⁰⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, (Semarang: Cv. Asy-Syifa', 1990), h. 514

الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ (رواه ابن
 مجه)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id] dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil).” Keponakan korban berkata; “Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh”. (HR. Ibnu Majjah).²⁰⁵

Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut.²⁰⁶

²⁰⁵ Ibnu Rusd, al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 400.

²⁰⁶ Ibnu Rusd, al-Imam Abi al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Rusyd al-Qurthabi, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid*, Juz II, (Beirut Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988), h. 400-401.

BAB IV

ANALISIS

A. Kriteria pemikiran Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i terhadap pembunuhan secara tidak sengaja yang mengakibatkan terhalangnya mendapatkan warisan.

1. Menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang tidak mendapatkan warisan adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Mazhab Māliki berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ialah pembunuhan sengaja karena permusuhan, sedangkan yang lainnya, menurut pemikiran Mazhab Māliki, tidak menjadi penghalang untuk mewarisi, berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib. Mazhab Māliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya.

Namun, masih menurut pemikiran Mazhab Māliki , jika seorang ahli waris membunuh orang yang akan mewariskan (*muwarrits*) karena tidak sengaja, maka pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, bukan

mewarisi dari *diyāt*-nya (denda). Alasan pembunuh dapat mewarisi harta orang yang terbunuh, karena ia tidak bermaksud mempercepat pembagian waris dengan cara membunuh. Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta *diyāt* karena dia yang harus menunaikan kewajiban *diyāt*. Dengan kata lain, tidaklah berarti dia dapat mewarisi yang berasal dari sesuatu yang diembankan kepadanya juga.

2. Menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i bahwasanya tidak ada kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan karena, Mazhab Syāfi'i berpendapat bahwa seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi harta warisan. Dengan demikian, seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik hak atau tidak hak), atau dihukum telah membunuhnya, atau tindakan yang menyebabkan pembunuhan disaksikan oleh orang lain, atau tidak ada yang menyaksikan tindakan tersebut sekalipun pembunuhan itu tidak disengaja, seperti pelakunya orang yang sedang tidur, orang gila dan anak kecil, atau tindakan tersebut bertujuan demi kemaslahatan, seperti pukulan ayah terhadap anaknya dalam rangka mendidik.

Dalam hal ini mereka berargumentasi dengan sabda Nabi Saw.,

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (كَيْسَ لِلْقَا
تِلْ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه التّسائيّ

Artinya: *Dari 'Amr Bin 'Syu'aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata :
Telah bersabda Rasulullah Saw : "Tidak ada bagi yang membunuh itu
sedikit-pun daripada warisan". (H.R. Nasa'i).*

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang lain, yaitu

وَعَنْ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, يَقُولُ: لَيْسَ الْقَاتِلُ
مِيرَاثًا. = رواه مالك في الموطأ وأحمد وابن ماجه =

Artinya: *"Dan dari Umar ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah saw
bersabda, "Pembunuh tidak ada hak waris". (HR Malik dalam Muwath-tha',
Ahmad dan Ibnu Majah)*

Seorang pembunuh diharamkan mewarisi harta peninggalan supaya ia
tidak menjadikan tindakan pembunuhan sebagai jalan untuk mempercepat
pembagian harta waris. Dengan demikian, sudah menjadi keharusan bila
semua bentuk pembunuhan menjadi sebab terhalangnya mewarisi, agar celah
tindakan tersebut tertutup.

B. Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran
Mazhab Māliki dan pemikiran Mazhab Syāfi'i .

1. Menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya pembunuhan yang
menjadikan seseorang terhalang dari perolehan hak waris adalah pembunuhan

yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, karena yang menjadi landasan larangan tersebut adalah maksud dari pembunuhan itu sendiri. Dengan demikian jika seseorang telah terdetik dalam dirinya niat membunuh seseorang lalu niat itu terealisasi, maka hal tersebut telah menyebabkan dirinya terhalang memperoleh warisan. Sedangkan pembunuhan yang tidak terhalang untuk mendapatkan hak waris adalah pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja, dalam hal ini juga Mazhab Māliki berpegang teguh dalam memahami hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib.

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلًا مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ
قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عُمُرًا مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ
خَلْفَةً فَقَالَ ابْنُ أَخِي الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ (رواه ابن مجه)

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami (Abu Kuraib) dan (Abdullah bin Sa'id Al Kindi), keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami (Abu Khalid Al Ahmar) dari (Yahya bin Sa'id) dari [Amru bin Syu'aib] bahwa Qatadah, seseorang lelaki dari Bani Mudlij telah membunuh anaknya. Maka Umar mengambil darinya seratus ekor unta, yaitu tiga puluh unta hiqqah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke empat), tiga puluh unta jad'ah (unta betina yang umurnya masuk tahun ke lima), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang hamil)." Keponakan korban berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak ada hak waris bagi seorang pembunuh". (HR. Ibnu Majjah).

Imam Maliki mengartikan hadits tersebut kepada pembunuhan yang bukan murni sengaja, dan daripadanya ditetapkan pembunuhan menyerupai sengaja pada peristiwa yang terjadi antara anak dan ayahnya. Sedangkan menurut *jumhur ulama*, mereka mengartikan hadits tersebut menurut lahirnya, yakni perbuatan pembunuhan ayah terhadap anaknya tersebut.

Setelah penulis memaparkan pemikiran Mazhab Māliki terhadap pembunuhan secara sengaja karena permusuhan yang tidak mendapatkan warisan karena menurut pemikiran Mazhab Māliki pembunuhan yang bukan permusuhanlah (karena hak) yang mendapatkan warisan karena pemikiran Mazhab Māliki mengikuti pemikiran Mazhab Hanafi yaitu yang di jelaskan dalam firman Allah dalam surah Al-Israa sebagai berikut;



 وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
 لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ...

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan” (Q.S. Al-Israa : 33)

Pembunuhan semacam inilah yang mendapatkan warisan, seperti seorang membunuh pewaris karena melaksanakan tugas qishash atau membunuh atau membela diri atau sebab lain yang hak, pembunuhan yang semacam inilah yang tidak menghalangi pembunuh untuk mendapatkan warisan.

2. Menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i bahwasanya setiap pembunuhan itu secara mutlak menjadi penghalang mempusakai, baik langsung maupun tidak langsung, baik karena ada alasan maupun tidak, dan baik dilakukan oleh orang yang cakap bertindak maupun tidak. Oleh karena itu pembunuh yang harus *diqishāsh* tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang yang terbunuh. Hakim yang menjatuhkan hukuman mati, tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang yang diperintahkan untuk membunuh, algojo yang menjalankan tugas membunuh tidak dapat mempusakai harta peninggalan pesakitan yang dibunuhnya, anggota ABRI yang diperintahkan menembak keluarganya yang menjadi pemberontak, tidak dapat mempusakai harta peninggalan keluarga yang telah ditembak, seorang yang memberikan persaksian (sumpah) palsu, tidak dapat mempusakai harta peninggalan orang yang menjadi korban akibat persaksian palsu tersebut, orang gila atau anak yang belum dewasa yang membunuh walinya atau orang tuanya, tidak dapat mempusakai harta peninggalan wali atau orang tuanya yang telah menjadi korban dan orang yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat mempusakai harta peninggalan korbannya, biarpun maksudnya hanya untuk memberikan pengajaran atau pengobatan.

Mereka berpegangan kepada keumuman sabda Rasulullah S.A.W.

عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جدّه قال: قال رسول الله ص (كَيْسَ لِلْقَا
تِلْ مِنْ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رواه التّسائي

Artinya: “Dari ‘Amr Bin Syu’aib, dari bapaknya, dari datuknya. Ia Berkata :
Telah bersabda Rasulullah Saw : “Tidak ada bagi yang membunuh itu
sedikit-pun daripada warisan”. (H.R. Nasa’i).²⁰⁷

Dalam hal ini dikuatkan oleh suatu analisa yang dikemukakan oleh pemikiran
Mazhab Syāfi’i bahwa tindakan makar pembunuhan dengan segala macam dan
tipeanya itu memutuskan tali perwalian, yang justru perwalian itu menjadi dasar
pusaka-mempusakai. dengan demikian tindakan itu sendiri yang mewujudkan *māni’*
berarti sesuatu yang mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain.

Dengan demikian penulis sangat setuju terhadap pemikiran Mazhab Syāfi’i
bahwasanya seluruh jenis pembunuhan tidak mendapatkan hak warisnya, dalam hal
ini juga pemikiran Mazhab Syāfi’i tidak bertentang terhadap Kompilasi Hukum Islam
yang menjadi rujukan terhadap hakim dalam memutuskan perkara, khususnya perkara
waris di Indonesia. Mengingat syarat kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 171 butir c dikatakan bahwa seseorang yang disebut ahli waris atau yang berhak
menerima waris adalah mereka yang tidak terhalang secara hukum untuk menjadi ahli
waris atau menerima ahli waris.

Dengan demikian penulis sependapat terhadap pemikiran ke dua Mazhab
tersebut karena mereka sependapat bahwasanya pembunuhan adalah menjadi
penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak warisnya, kecuali pembunuhan

²⁰⁷ A. Hassan, *Terjemah Bulughul Maram*, (Di Ponegoro Bandung, 1999), h. 424.

yang hak yang dibenarkan oleh syariat Islam, seperti pembunuhan dalam pelaksanaan hukuman mati atau hukuman pembunuhan lainnya, seperti yang dicontohkan oleh pemikiran Mazhab Māliki yaitu, misalnya untuk melakukan *qishas*, atau untuk membela diri, kerormatan atau harta milik. Akan tetapi penulis lebih condong terhadap pemikiran Mazhab Syāfi'i, karena pemikiran Mazhab Syāfi'i sangatlah berhati-hati dalam menentukan suatu hukuman dan Mazhab Syāfi'i juga berpegang teguh terhadap hadits Nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'I, sehingga apabila ada persoalan lain yang muncul sehubungan dengan masalah ini yang perlu dipertimbangkan adalah banyaknya cara yang dilakukan seorang pembunuh untuk melaksanakan niat jahatnya. Seseorang bisa saja melakukan pembunuhan dengan membayar orang lain, atau menggunakan tangan orang lain untuk membunuh orang yang ingin dibunuhnya. Dalam kasus seperti ini, tentu tidak mudah menentukan siapa yang melakukan pembunuhan tersebut. Oleh karenanya, peran seorang hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk menjadi tumpuan akhir dalam menentukan jenis dan kriteria pembunuhan manakah yang mendapatkan warisan dan yang tidak mendapatkan warisan.

Persamaan dan perbedaan pemikiran Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Māliki dalam menentukan kriteria dan hak waris bagi pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan.

Kriteria dan hak mewarisi bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja	
Kriteria	Hak mewarisi

Mazhab Syāfi'i	Tidak ada kriteria karena seluruh bentuk pembunuhan dapat menghalangi seseorang mewarisi	Pembunuhan secara mutlak tidak mendapatkan warisan baik sengaja ataupun tidak sengaja
Mazhab Māliki	Ada kriteria yaitu pembunuhan secara tidak sengaja yang mendapatkan warisan	Pembunuhan secara sengaja yang tidak mendapatkan hak warisan sedangkan pembunuhan secara tidak sengaja mendapatkan warisan

Jadi persamaannya mereka sepakat terhadap hadis Nabi diatas yang diriwayatkan oleh al-Nasa'I bahwa pembunuhan menjadi penghalang mendapatkan warisan sedangkan perbedaan hanya ada pada jenis pembunuhannya saja yang menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i secara mutlak tidak ada jenis pelaku pembunuhan karena semuanya sama tidak mendapat warisan sedang menurut pemikiran Mazhab Māliki ada perbedaan yaitu dari jenis pembunuhan itu sendiri, seperti pembunuhan secara sengaja saja yang tidak mendapatkan warisan sedangkan yang tidak sengaja mendapatkan warisan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka selanjutnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hak waris bagi pelaku pembunuhan secara tidak sengaja menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i tidak mendapatkan hak warisnya sedikitpun karena Mazhab Syāfi'i berpegang kepada hadits Nabi S.A.W yang artinya: *"tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi"* (H.R. Al-Nasa'i). sedangkan menurut pemikiran Mazhab Māliki bahwasanya pembunuhan secara tidak sengaja tetap mendapatkan hak warisnya sedangkan yang tidak mendapatkan hak warisnya adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja karena permusuhan, dalam hal ini Mazhab Māliki memahami hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id dan 'Amr bin Syu'aib dan di kuatkan dengan ayat Al-Quran yaitu Surah Al-Israa Ayat 33.
2. Kriteria pembunuhan secara tidak sengaja sebagai sebab penghalang mendapatkan warisan menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i adalah tidak ada kriteria pembunuhan karena menurut pemikiran Mazhab Syāfi'i seluruh bentuk pembunuhan secara mutlak tidak mendapatkan warisan dari harta

orang yang dibunuhnya, baik karena sengaja, mirip sengaja, khilaf (baik hak atau tidak hak), atau dihukum telah membunuhnya. Sedangkan menurut pemikiran Mazhab Māliki ada kriteria pembunuhan yang mendapatkan warisan yaitu pembunuhan secara tidak sengaja sedangkan pembunuhan yang menjadi penghalang mendapatkan warisan adalah pembunuhan secara sengaja.

B. SARAN

Dengan demikian penulis dapat memberikan saran-saran kepada seluruh pembaca bahwasanya jangan mencoba-coba untuk mempercepat mendapatkan warisan dengan cara membunuh baik sengaja ataupun tidak sengaja karena semuanya itu sangat dilarang dalam hukum Islam sebab apabila pembunuhan terjadi maka pelaku pembunuhan tersebut terhalang mendapatkan warisan. Dengan demikian pembunuhan inilah salah satu dari penghalang untuk mendapatkan warisan, sedangkan masih ada lagi penghalang-penghalang untuk mendapatkan warisan. Oleh sebab itu apabila pembaca ingin mendalami lebih lanjut tentang penghalang-penghalang mendapatkan warisan silahkan saja baca buku-buku mawaris.

Daftar Pustaka

- Adibni Bisri dan Munawwir Af, *Kamus Al-Bisri: Indonesia-Arab, Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. 1, 1999.
- Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Popular*, Surabaya: Kartika, T.T
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
 ——— *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. 1, 2013.
 ——— *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Edisi Revisi, 2012.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia, Cet. Xiv; Surabaya: Pustaka Progresif, 1997*
- Al-Mughny, Karya Ibnu Qudamah: Juz: VI
- Al-Muhadzdzab Karya Asy-Syairaziy, Juz II
- Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana 2008.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Asy-syairaziy, *al-muhadzdzab*, juz II
- A. Hassan. *Terjemahan Bulughul Maram*. Di Ponegoro Bandung, 1999.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009
- Zaelani, Abdul Qodir, Buku, Diskusi dan Menulis dalam Abby Onety, Dkk, *Aku Buku Dan Membaca (Kisah Persahabatan dengan Buku*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2017
- Khallaf, Abd Al-Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, Kairo: Maktabah Al-Da'wah Al-Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1410 H/1990 M
- Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhāri, Abū Abdullah, *Al-Jāmi' Al-Shahih*, Juz II, Kairo: Al-Mathba'ah Al-Salafiyah, 1400 H.

- Muslim Al-Hajjāj Al-Naysābūri, Abū Al-Husain, *Al-Jāmi' Al-Shahih*, Juz V, Beirut: Dār Al-Jayl, T.Th
- Departemen Agama RI, Al-Hikma, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2011
- Factur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Pt. Alma'arif Cetakan Ketiga, 1994
- Firdaweri. *Fiqh Mawari*. IAIN Raden Intan Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syaria, 2016.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- *Pengantar Hukum Islam, Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Cetakan Pertama Logos Wacana Ilmu, (Jakarta. 1997
- H. Abdurrrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 2010.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatu'l Mujtahid*, Semarang: Cv. Asy-Syifa' 1990
- Imam Syāfi'i, *Ar-Risalah*, Penerjemah Ahmadi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1983
- Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet Ketiga, 2003
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1.3.
- Kementrian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah Dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Madinah Munawaroh: Kompleks Percetakan Al-Qur'an Raja Fahad, 1431 H.
- Kifah Akifah, *Pendapat Mazhab Maliki dan Syāfi'i Tentang Status Anak Akibat Nikah Fasid*, (Lampung: 2013
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, H. Addys Aldizar Dan Father Rahman, *Hukum Waris* (Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004

- Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam dalam Mazhab Syāfi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001
- Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002
- Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2013
- Mahmoud Syalthouth, *Islam Sebagai Aqidah Dan Syari'ah*, Terj, Bustami A. Ghani, Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- Maktabah Syamilah, *Shahih Bukhari*, Juz 20, Hadis No. 6235
- Marzuki, *Metode Riset*, Yogyakarta: BPFE. Cet. Ke 6, 1995
- Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Bulan Bintang, 1965
- Moh.Rifa'i. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia*, (Sinar Grafika, 2009
- As-Shobuni, Muhammad Ali, *Al-Mawarits Fī Al-Islamiyyah Fī Dloi'i Al-Kitab Wa Al-Sunnah*, Beirut: 'Alam Al-Kutub, Cet. 3, 1985.
- _____*Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, Diponegoro Bandung, 2006.
- _____*Hukum Kewarisan Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2005.
- _____*Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya: Mutiara Ilmu.
- al-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Nail Al-Authar*, Juz VII
- ad-Dasuqi, Muhammad Irfah, *Hasyiyah ad-Dasuqi alas-Syarhil Kabir*, Juz IV
- Mughniyah, Muhammad Jawad *Fiqh Lima Mazhab*, (Lentera, 2001
- Bik, Muhammad Khudari, *Tarikh Tasyri al-Islami*, (Surabaya: Maktabah Muhammad bin Ahmad bin Nabhan
- Ghoffar, M. Abdul, *Fiqh Wanita* Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 1998
- M. Abdurrahim, *Al-Muhadharat Fil-Miratsil-Muqaron*, Kairo: Al-Kisyka
- Abdul-Baqi, M. Fuad, *Al-Lu' Lu' Wal-Marjan*, Juz, III,

Nail Al-Authar, Juz VI,

Pius. A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Popular*, Surabaya: Arkola, 1994

Ranny Kautur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Bandung: Taruna Grafika, 2000.

Sahih Bukhari, Bab *Isti'anatul Makatib Wa Su'alin Nasi*, Semarang: Toha Putra Indonesia, 2003

Sajuti Thalib, *Hukum Waris Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Sayyid Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah Jilid 3*, T.T.P: Dar Ai-Fikr, Cet. 4, 1983.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Jakarta: Ath Thahiriyah, 1994.

dkk, Soerjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1985.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Syamsulbahari Salihima, *Perkembangan Pemikiran Pembagian Warisan dalam Hukum Islam dan Implementasinya Pada Pengadilan Agama*, Kencana Predamedia Group, 2015

Syarh An-Nawawiy 'Ala Shahih Muslim, Juz XII

Syarh Ar-Rahbiyyah

Tafsir Qurthubi Juz 5.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV, Nuansa Aulia, 2013.

Muhammad, 'Uwaidah Syaikh Kamil, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap, Terjemah Oleh Abdul Goffar*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000

Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz 8, (Cet.Iii; Surya-Damsyik:Dār Al-Fikri, 1409 H/1989 M

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.

Jurnal

Zaelani, Abdul Qodir, Konsep Ta'aqquli dan Ta'abbudi Dalam Konteks Hukum Keluarga Islam, *Asas Hukum Islam*, Vol. 6, No. 1, Tahun 2014.

Ja'far, Ahmad Khumaidi, *Pembagian Harta Waris Dalam Kajian Interdisipliner*, Hukum dan Ekonomi Islam, Vol. 8, No. 1, Tahun 2016

Said, Hasani Ahmad, *Menggagas Hukum Waris Perspektif Jender*, Hukum Islam, Vol.X, No. 2, Desember 2011.

Maimun, *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam*, Hukum Dan Ekonomi Islam, Vol. 9, No. 1, Tahun 2017

Salma Suroyya Yuni Yanti, Mulyadi Dan Yunanto, *Pembagian Harta Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Program Studi S1 Ilmu Hukum, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG